

**STUDI KOMPARASI STATUS ANAK DARI NIKAH SIRI
MELALUI PENETAPAN ASAL USUL ANAK
PERSPEKTIF FIKIH NIKAH
DAN HUKUM POSITIF**



SKRISPI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ZAKIYAH AZZAHRAH ALNI

NIM:2074233299

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyah Azzahrah Alni

Tempat, Tanggal Lahir : Belopa, 26 Februari 2001

NIM : 2074233299

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 04 Safar 1445 H
09 Agustus 2024 M

Penulis,



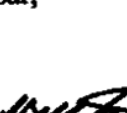
Zakiyah Azzahrah Alni
NIM: 2074233299

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Studi Komparasi Status Anak dari Nikah Siri Melalui Penetapan Asal Usul Anak Perspektif Fikih Nikah dan Hukum Positif**" yang disusun oleh **Zakiyah Azzahrah Alni**, NIM: 2074233299, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

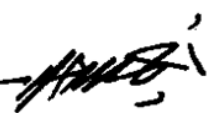
Makassar, 04 Safar 1446 H
 09 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Dr. Ir. M. Kasim, M.A.	()
Munaqisy II	: Dr. Iskandar, S.T.P., M.Si.	()
Pembimbing I	: Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H.	()
Pembimbing II	: M. Dzul Fadli, S., Lc., M.E.	()



Dibastabui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَاصْحَا بِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt. skripsi yang berjudul “*Studi Komparasi Status Anak dari Nikah Siri Melalui Penetapan Asal Usul Anak Perspektif Fikih Nikah dan Hukum Positif*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., Nabi yang diutus untuk menyempurnakan agama.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi penulis namun atas izin Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penulisan skripsi ini tidak hanya merupakan persembahan akademik semata melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pembelajaran, serta pengalaman berharga.

Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis khususnya kepada kedua orang tua yang penulis cintai, ayahanda Mas al, S.Ag. dan ibunda Maswarni, S.Ag. yang selalu mendoakan dan menyemangati serta mengusahakan segala hal demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi. Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makasaar, Ustaz H. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat

STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, serta Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. dan Ustaz H. Mmuhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H. atas arahan dan bimbigan dalam proses penyelesaian studi ini.
3. Para dosen penguji, pembimbing dan pembeding, kepada Ustaz Sirajuddin S.Pd.I., S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan penguji I, Ustaz M. Dzul Fadli, S., Lc., M.E. sebagai pembimbing II dan penguji II, serta Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai pembedig dalam ujian hasil penelitian yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
4. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Siti Sa'dianti, S.H., S.P., M.P. selaku penasihat akademik sekaligus murabbiyah, serta para asatidzah dan ustadzat yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah membantu penulis dalam penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
6. Keluarga besar, adik Sakinah Munawwarah Alni, paman dan tante serta semua keluarga besar dari pihak ayah dan ibu yang telah memberi dukungan kepada penulis sejak awal himgga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Teman-teman seperjuangan kami Rojiyyah, Putri Indiarti, Miftahul Husna, Afni

T, Lutfiah, Dila, dan Khaerana, teman-teman kami di posko 3 Kelurahan Borong, serta seluruh teman-teman seperjuangan *al-syabbatunnajihat* angkatan 2020 yang selalu kebersamai selama penyelesaian penelitian ini.

8. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu, yang turut membantu dan memberi masukan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat khusus bagi penulis sendiri dan memberikan kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Makassar, 04 Safar 1445 H
09 Agustus 2024 M

Penulis,



Zakiyah Azzahrah Alni
NIM: 2074233299

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM FIKIH NIKAH	17
A. Pengertian Nikah Siri	17
B. Faktor Penentu Keabsahan Nikah Siri dalam Fikih Nikah	21
C. Hukum dan Status Nikah Siri Menurut Fikih Nikah.....	26
BAB III KRITERIA SAH PERNIKAHAN DAN PENTAPAN ASAL USUL ANAK DALAM HUKUM POSITIF.....	305
A. Nikah Siri dalam Hukum Positif	305
B. Hukum dan status Nikah Siri Menurut Hukum Positif	338
C. Persyaratan Sahnya Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan.....	40
D. Cara pengajuan penetapan asal usul anak ke Pengadilan.....	373
E. Faktor Penghambat penetapan asal usul anak ke pengadilan.....	544
F. Akibat dari Pernikhan Siri Terhadap Status Anak.....	66
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN STATUS ANAK DARI NIKAH SIRI..	588
A. Perspektif Fikih Nikah Terkait Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak	588
B. Perspektif Hukum Positif Terkait Stataus Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak.....	71

BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِيْ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaif*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانُ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- (1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- (2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- (3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt.	= <i>Subḥānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4
h.	= Halaman

ABSTRAK

Nama : Zakiyah Azzahrah Alni
NIM : 2074233299
Judul : Studi Komparasi Status Anak dari Nikah Siri Melalui Penetapan Asal Usul Anak Perspektif Fikih Nikah dan Hukum Positif

Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui keabsahan nikah siri menurut fikih; *kedua*, untuk mengetahui keabsahan nikah siri menurut hukum positif; *ketiga*, untuk mengetahui status anak dari nikah siri melalui penetapan asal usul anak menurut fikih nikah dan hukum positif. Terdapat perbedaan antara KUHP dan hukum Islam dalam menangani status anak terutama terkait keabsahan pernikahan, perbedaan ini berkaitan dengan apakah pernikahan itu sah atau tidak menurut kedua sistem hukum tersebut. Dalam KUHP, penilaian sah atau tidaknya pernikahan didasarkan pada standar hukum positif yang mencakup aspek administratif dan formal untuk memberikan kekuatan hukum untuk menentukan apakah pernikahan itu sah. Sementara itu dalam hukum Islam memiliki perspektif yang berbeda, penentuan keabsahan dalam konteks hukum Islam lebih berfokus pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif yang melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur mencakup proses membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang relevan untuk keperluan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis, pendekatan normatif dan pendekatan comparative approach.

Hasil penelitian ini yaitu sebuah pernikahan dianggap sah dalam fikih Islam jika memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan menurut hukum positif nikah siri adalah pernikahan yang tidak sah karena tidak tercatat dan tidak terdaftar secara resmi oleh negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan berbagai masalah, dan status seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dianggap sah jika pernikahan tersebut sesuai dengan syariat Islam, dan begitu pula pada hukum positif setelah melalui penetapan asal usul anak melalui pengadilan agama maka sang anak akan memperoleh semua haknya yang dilindungi oleh undang-undang.

Kata Kunci: *Asal Usul Anak, Fikih Nikah, Hukum Positif, Nikah Siri.*



مستخلص البحث

الاسم : زكية الزهرة التي

رقم الطالب : 2074233299

عنوان البحث : دراسة مقارنة حول وضعية الطفل من الزواج العربي عن طريق إثبات النسب في منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة صحة الزواج العربي في منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. كما تهدف الدراسة إلى معرفة وضعية الطفل من الزواج العربي في منظور كل منهما. هناك اختلافات بين قانون العقوبات والفقه الإسلامي في التعامل مع وضعية الطفل خاصة فيما يتعلق بمدى صحة أو عدم صحة الزواج وفقاً لنظريتي القانون. في قانون العقوبات، تقوم التقييمات بصحة الزواج على معايير القانوني الوضعي التي تشمل الجوانب الإدارية والشكلية من أجل منح القوة القانونية لصحة الزواج. أما الفقه الإسلامي فلديه منظور مختلف، حيث يعتبر صحة الزواج إذا توافقت مع مبادئ الشريعة.

تستخدم الدراسة منهجية البحث المكتبي باستخدام منهجية بحثية نوعية تتضمن سلسلة من الأنشطة المتعلقة بجمع البيانات من المصادر تشمل عملية القراءة والتسجيل ومعالجة المعلومات ذات الصلة لاحتياجات البحث. وأما النظرية البحثية المستخدمة فهي النظرية القانونية والنظرية الوضعية والنظرية المقارنة.

أظهرت نتائج البحث أن في منظور الفقه الإسلامي، يعتبر الزواج العربي صحيحاً إذا استوفى جميع الشروط والأركان. و في منظور القانون الوضعي، لا يعد الزواج العربي صحيحاً لأنه غير موثق وغير مسجل رسمياً من قبل الدولة. أما مسألة وضعية الطفل من الزواج العربي فهي صحيحة إذا كان الزواج يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي منظور القانون الوضعي، يمكن إثبات وضعية الطفل من الزواج العربي عن طريق إثبات نسبه في المحكمة الدينية؛ بذلك يضمن للطفل الحصول على جميع حقوقه التي يحميها القانون.

الكلمة المفتاحية: وضعية الطفل، فقه النكاح، القانون الوضعي، النكاح العربي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya, dengan adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka Indonesia akan menjadi negara hukum yang seharusnya¹, dan Indonesia sebagai negara mayoritas pemeluk agama Islam memberlakukan hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia sehingga ketentuan serta persyaratan yang wajib di penuhi sudah diatur dan dituangkan dalam undang-undang.

Pernikahan sangat dianjurkan bagi umat Islam yang telah siap sepenuhnya baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkannya, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Perkawinan adalah ikatan sakral yang mengikat dua orang laki-laki dan perempuan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku baik secara agama maupun negara, sehingga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur perkawinan di Indonesia. Dalam Islam, perkawinan dianggap sah ketika memenuhi rukun dan

¹Nikodemus Thomas Martoredjo, “Indonesia Sebagai Negara Hukum”, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum> (17 Desember 2022).

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h.354.

syarat yang diperlukan. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku sehingga diakui oleh hukum sebagai bukti.³

Negara mengatur tentang masalah perkawinan yang tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak antara suami dan isteri yang timbul dari perkawinan dan juga menjaga kesucian perkawinan yang mendapatkan tantangan besar mengingat perkembangan dan pengaruh budaya asing melegalkan pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita, karena ada data yang menjadi bukti bahwa perkawinan sudah terjadi, sehingga masyarakat tidak memudahkan masalah perkawinan yang merupakan ibadah seumur hidup dalam pandangan Islam. Anak yang lahir dari perkawinan tersebutpun jelas asal usul kelahirannya, apakah anak tersebut lahir dari hubungan perkawinan yang sah atau tidak, karena setiap anak berhak mendapatkan haknya.

Keabsahan sebuah perkawinan akan memengaruhi status hukum anak yang dilahirkan. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah; anak yang tidak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh sang suami karena alasan li'an.⁴

Seorang anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara, dianggap anak sah, tetapi anak yang dilahirkan tanpa perkawinan dianggap anak tidak sah atau anak yang lahir di luar pernikahan. Anak-anak yang tidak sah adalah masalah unik yang membutuhkan perbaikan yang serius dari semua pihak, baik dari pihak yang

³AR Yuliza. “Penetapan asal usul anak hasil Nikah Siri perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974: Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt. P/2021 PA. Talu”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, h. 1.

⁴Indah Fatmawati, “Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Progresif (Studi Penetapan Nomor :359/Pdt.P/2018/PA .PO)”, Tesis, IAIN Ponorogo, 2022. h. 1.

bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum agama maupun hukum Negara, serta dari pihak yang melakukan nikah siri, yaitu pernikahan yang tidak dicatat di depan penghulu agama.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak jarang disebut sebagai anak tidak sah atau diluar nikah; namun, karena perkawinan siri orangtuanya tidak tercatat dalam dokumen negara, mereka masih kesulitan menjalankan hak hukum seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dinyatakan oleh negara sebagai anak di luar nikah dan dianggap tidak sah penyebutan istilah ini mungkin menjadi masalah baru, karena istilah ini masuk dalam ranah hukum Islam yang punya bab sendiri, yaitu qazaf, yaitu tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa mereka telah melakukan zina.⁵

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dibuat untuk menerapkan undang-undang tersebut, pernikahan siri menjadi praktik umum. Pernikahan seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berbeda, (2) Setiap perkawinan akan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum sagemanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri kedua orang saksi".⁶ Dari ketentuan perundang undangan yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan hukum yang tidak tidak mencampuri atau mengatur substansi isi dari perkawinan itu sendiri.

⁵Hafidz Muftisany, *Fikih Keseharian: Hukum Menafsirkan Mimpi Hingga Status Anak dari Pernikahan Siri*, (Karanganyar, CV. Intera, 2021), h. 32.

⁶Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal, Universitas Esa Unggul, Jl Arjuna Utara Tol Tomang, Jakarta, h. 1.

Sebaliknya, peraturan hanya mengatur aspek formalitas perkawinan seperti bagaimana perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya menurut hukum perkawinan Islam, menurut hukum perkawinan Islam, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya dianggap sah dan memiliki kedudukan hukum dalam keluarga dan hak-hak tertentu.

Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi berbagai masalah hukum dan sosial. Ketidakabsahan pernikahan siri menurut hukum negara berdampak negatif pada status hukum anak yang dianggap sebagai anak tidak sah. Status hukum anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sementara dengan ayah biologis dan keluarganya, anak di luar nikah sama sekali tidak memiliki hubungan perdata.

Demikian halnya pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran tidak boleh dibuatkan. Kalaupun dibuatkan yang tercantum di dalamnya adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum, sehingga anak yang dari perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapat perlindungan hukum.⁷

Kasus pernikahan siri yang juga menjadi faktor penetapan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama dan penulis masukkan sebagai salah satu contoh kasus penelitian ini adalah putusan perkara Nomor:71/Pdt.P/2020/PA.Blp. Dalam kasus ini majelis hakim memvalidasi status seorang anak yang lahir dari perkawinan siri, dimana perempuan yang terlibat dalam perkawinan tersebut masih memiliki ikatan perkawinan dengan

⁷Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010", STAIN Watampone: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II, 2016, h. 224.

suami sebelumnya yang telah berpisah secara tidak resmi. Perkara ini dimulai dengan pengajuan permohonan untuk mengesahkan asal usul anak sebagai anak sah dari pemohon pertama dan pemohon kedua, yang telah menjalani perkawinan tanpa izin resmi atau kawin siri. Perceraian antara pemohon kedua dengan suami pertamanya terjadi diluar pengadilan, dan ketika pemohon dua melahirkan anak hasil dari perkawinannya yang kedua secara siri dengan pemohon pertama, keduanya menghadapi kesulitan dalam proses pengurusan akta kelahiran anak karena mereka tidak memiliki bukti pernikahan resmi. Majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara Nomor:71/Pdt.P/2020/PA.Blp mengabulkan permohonan para pemohon.

Perturan hukum dan perubahan dalam norma sosial terkait pernikahan siri dapat memengaruhi cara penetapan asal usul anak ini. Hal ini memungkinkan kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut masalah status anak dari pernikahan siri dan upaya untuk memperbaiki atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang status anak yang lahir dari pernikahan siri melalui penetapan asal usul anak. Penelitian ini akan mengidentifikasi masalah yang muncul seiring dengan pernikahan siri, baik dari segi hukum maupun sosial.

Terdapat perbedaan antara KUHP dan hukum Islam dalam menangani status anak terutama terkait keabsahan pernikahan, perbedaan ini berkaitan dengan apakah pernikahan itu sah atau tidak menurut kedua sistem hukum tersebut. Dalam KUHP, penilaian sah atau tidaknya pernikahan didasarkan pada standar hukum positif yang mencakup aspek administratif dan formal untuk memberikan kekuatan hukum untuk menentukan apakah pernikahan itu sah, pernikahan tersebut dianggap sah jika memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum positif seperti pemenuhan ketentuan perundang-

undangan. Sementara itu dalam hukum Islam memiliki presfektif yang berbeda, penentuan keabsahan dalam konteks hukum Islam lebih berfokus pada pemenuhan perinsip-prinsip syariah yang mencakup kesepakatan dan persetujuan para pihak serta keterlibatan wali, dan memberikan tambahan aspek pernikahan seperti pentingnya mas kawin yang merupakan hak istri yang harus diberikan suami.

Latar belakang penelitian ini perbedaan pandangan dapat menjadi fokus utama, penelliti ingin mengetahui bagaimana standar sah atau tidaknya pernikahan dalam KUH Perdata yang merupakan satu dari empat kitab undang-undang yang membentuk sistem hukum di Indonesia dan hukum Islam menurut fikih nikah yang dapat memberikan dampak pada status anak, terutama dalam konteks hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut. Dengan demikian penelitian ini dapat meberikan gambaran mengenai interaksi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur kehidupan dan status anak.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada analisis status anak yang lahir dari pernikahan siri dan proses penetapan asal usul anak dalam konteks fikih nikah dan hukum positif Indonesia. Sealain itu penelitian ini juga akan mempertimbangkan dampak hukum dari pernikahan siri terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan nikah siri menurut Fikih Nikah?
2. Bagaimana keabsahan nikah siri menurut Hukum Positif di Indonesia?
3. Bagaimana status anak dari nikah siri melalui penetapan asal usul anak menurut fikih nikah dan hukum positif?

C. Pengertian Judul

1. Status

Status yang dimaksud adalah keadaan atau kedudukan dalam hubungannya dengan masyarakat disekelilingnya.⁸

2. Anak

Pengertian anak yang dimaksud merujuk kepada individu yang belum mencapai kedewasaan atau belum mengalami pubertas, baik laki-laki atau perempuan. Istilah anak juga mengacu pada keturunan generasi kedua yang berasal dari orang tua mereka bahkan setelah mencapai usia dewasa.⁹

3. Nikah Siri

Nikah siri secara harfiah berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata yaitu 'nikah' dan 'sirri'. Dalam bahasa, 'nikah' berarti menggabungkan atau memasukkan dan digunakan untuk merujuk pada akad nikah. Sementara itu, kata 'sirri' berasal dari bahasa Arab 'sirr' yang berarti rahasia, sehingga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara rahasia, disebut sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan dilakukan secara rahasia dari publik.¹⁰ Nikah siri yang penulis maksud disini adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa proses pencatatan resmi pemerintah sehingga pernikahan mereka tidak diakui secara resmi oleh negara.¹¹

4. Penetapan Asal Usul

Penetapan asal usul yaitu suatu proses hukum yang dilakukan untuk menentukan identitas anak dan mengesahkan hubungan antara anak dengan orang

⁸Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Cet.XVI Jakarta: Pusat Bahasa 2008), h. 1375

⁹Anton M. Moelino. Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 30

¹⁰Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawa Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja (Cet. 1; Jogjakarta: Saujana, 2003), h. 5.

¹¹Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam*,(Surabaya: CV.Garuda Mas Sejahtera,2016), h.24

tua biologisnya secara sah agar hak-hak seorang anak terjamin.¹²

5. Hukum positif

Hukum positif yang dimaksud adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan berlaku di dalam suatu negara. Hukum ini mencakup seperangkat prinsip dan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang saat ini berlaku dan mengikat masyarakat secara umum atau dalam kasus-kasus khusus yang ditegakkan melalui otoritas pemerintah atau melalui sistem peradilan dalam suatu negara.¹³

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan landasan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber, yang digunakan sebagai rujukan atau referensi untuk menganalisis objek penelitian.¹⁴ Kajian pustaka memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan landasan ilmiah yang kuat dan relevan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini merujuk pada karya ilmiah dan juga buku yang menjadi sumber atau referensi teori penelitian ini. Berikut ini merupakan referensi penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Buku yang berjudul *Nikah Siri: Penyebab dan problematika atas status anak dalam perspektif hukum Islam*.¹⁵ Karya Bahtiar Tahir tahun 2016. Buku ini fokus pada isu hukum dan sosial yang berkaitan dengan pernikahan siri di Indonesia, dengan penekanan khusus pada dampak dan status anak yang lahir

¹²Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, h.30.

¹³Jonaedi Efendi, dkk, kamus istilah hukum populer, h.180.

¹⁴Qoteun A, Gramedia Blog, diakses pada 14 November 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka>.

¹⁵Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan problematika atas status anak dalam perspektif hukum Islam*, 2016.

dari pernikahan semacam ini, buku ini menjadi rujukan untuk mengetahui penyebab dan problematika status anak dalam pandangan hukum Islam.

- b. Buku yang berjudul *Nikah Siri*.¹⁶ Karya Vivi Kurniawati tahun 2019. Buku yang berisi pembahasan nikah siri dan juga berbagai pendapat dan pandangan mengenai nikah siri.
- c. Kitab berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*¹⁷ yang ditulis oleh Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili. Kitab ini terdiri dari 10 jilid, kitab ini disusun dari pemikiran ulama klasik dari berbagai mazhab seperti mazhab Hanafiyah, Malikiyyah, Sayfi'iyah, Hanabilah yang merupakan ulama fikih 4 mazhab, dan merupakan sebuah karya dalam bidang ilmu fiqih pada konteks Islam yang menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam tentang hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, ibadah, muamalah dan aspek-aspek lainnya.
- d. Kitab berjudul *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid*¹⁸ yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd (1441 H/2020 M). Kitab ini merupakan salah satu karya terkenal di bidang fiqih yang terdiri dari 2 jilid yang membahas fikih perbandingan mazhab, dan pada jilid 2 kitab ini menjelaskan hukum perkawinan yang bisa menjadi sumber referensi penulis.
- e. Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ini merupakan kumpulan hukum Islam yang disusun dalam sebuah pasal secara berurutan, terdiri dari 299 pasal yang isinya mencakup tiga kelompok hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam melibatkan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan,

¹⁶Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr).

¹⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Khalf al-Jami' al-Azhar, 1441 H/2020 M).

dipengaruhi oleh perubahan sosial politik yang terus berlangsung di negeri ini dari waktu ke waktu.¹⁹

- f. Kitab Shahih Muslim yang ditulis oleh Abu al Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quasyairi al-Naisaburi. Kitab tersebut merupakan penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyyah pada tahun 1412H/1991 M. Di dalam buku ini terdapat berbagai macam hadis yang berkaitan dengan pernikahan.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh Ramadhita dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di tahun 2011 dengan judul Status Keperdataan Anak Diluar Nikah dari Nikah Siri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).²⁰ Kesimpulan dari penlitian Ramadhita yaitu: Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memandang bahwa penetapan asal usul anak dapat digunakan sebagai upaya hukum agar anak dari pernikahan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah jika perkawinan siri orang tua memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan kasus ini adalah didasarkan pada kemampuan para pemohon membuktikan perkawinan siri-nya tidak melanggar pasal 2 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak yang diajukan asal usul terbukti lahir dalam perkawinan tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhita dengan peneitian ini penelitian Ramadhita merupakan jenis

¹⁹Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid, *Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Qur'an dan as-Sunnaah* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Imam As-Syafii,2007), h. 256.

²⁰Ramadhita, "Status Keperdataan Anak Diluar Nikah dari Pernikahan Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", Skripsi UIN Malang, 2011, h. 132-133.

penelitian lapangan (field research) sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian library reaserch atau penelitian pustaka.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Permata Sari dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi penetapan perkara nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK)".²¹ Kesimpulan dari penelitian ini yaitu permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri diputuskan atas beberapa dasar pertimbangan hakim berupa pertimbangan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan status anak hasil perkawinan siri sudah tepat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Permata Sari yaitu membahas putusan pengadilan terhadap permohonan asal usul anak dari perkawinan siri, adapun perbedaanya, meskipun bertema serupa akan tetapi secara prinsip dan pembahasan berbeda, pada penelitian terdahulu fokus pada sisi yuridis sementara penelitian ini studi perbandingan anatara fikih nikah dan hukum positif.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Ummu Mumin M dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2010 dengan judul "Status Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri Dibawah Tangan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan

²¹Dewi Permata Sari, *"Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara Nomcr:0045/Pdt.P/2010/PA.YK)"*, Skripsi, (Yogyakarta:Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rumbai)".²² Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akibat yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan terhadap kehidupan anak di Kecamatan Rumbai sebagian besar bermasalah dengan status mereka diantaranya yaitu ayah mereka yang tidak diperkenankan menjadi wali nikah, adapun berdasarkan undang-undang perkawinan mengenai hal tersebut jelas bahwa status anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan tidak sah karena pencatatan perkawinan adalah keharusan dalam undang-undang perkawinan dan jika keharusan ini ditinggalkan maka pernikahan itu fasid. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Mumin M yaitu membahas status anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan (nikah siri) dan akibat dari pernikahan tersebut terhadap anak adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Ummu Mumin M yaitu metode penelitian lapangan (field research) ditinjau menurut undang-undang perkawinan sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) menurut fikih nikah dan hukum positif.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Sofiana dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di tahun 2020 dengan judul "Analisis Tentang Asal Usul Anak Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)".²³ Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hakim menetapkan perkara tersebut didasarkan pada pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan karena atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat pertama dari undang-undang nomor 1 tahun 1974

²²Ummu Mumin M, "*Status Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri Dibawah Tangan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai)*", Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

²³Sofiana, "*Analisis Tentang Asal Usul Anak Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)*", Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.

menyatakan bahwa dilakukan sesuai dengan iman dan agamanya. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian sofiana meneliti tentang pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan tentang asal usul anak sedangkan penelitian ini meneliti tentang status anak, akibat hukum dan proses dari penetapan putusan asal usul anak dari nikah siri menurut prespektif fikih nikah dan hukum positif serta lokasi penelitian yang berbeda.

- e. Jurnal yang ditulis oleh M. Lukman, Syawal Amri Siregar dan Alusianto Hamongan pada Jurnal Dsiktum Vol. 1 No. 1 tahun 2022 dengan judul Tinjauan Yuridis Isbat Nikah untuk Menetapkan Asal Usul Anak.²⁴ Hasil penelitian dikatakan bahwa keabsahan pernikahan tergantung pada agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Untuk umat Islam, rukun dan syarat pernikahan yang dilakukan oleh imam atau ulama, adalah faktor penting dalam menentukan keabsahan pernikahan. Namun lebih lanjut dijelaskan bahwa agar pernikahan diakui secara hukum, harus dicatat sesuai dengan agama 1974. dan keyakinan, sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan No.1 Tahun Dalam konteks ini, dikemukakan bahwa hukum yang benar menyatakan bahwa suatu hubungan hukum juga berjalan dengan akibat hukum, oleh karena itu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita tidak hanya diakui secara agama tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang melibatkan hak-hak waris dan tanggung jawab seperti hak harta, warisan dan sebagainya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reaserch) dengan metode penelitian kualitatif yang melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan

²⁴M. Lukman, Syawal Amri Siregar, dan Alusianto Hamongan 2022, "*Tinjauan Yuridis Isbat Nikah untuk Menetapkan Asal Usul Anak*", Jurnal Diktum, Vol 1, No. 1 (2022), 159-171.

pengumpulan data dari sumber-sumber literatur mencakup proses membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang relevan untuk keperluan penelitian.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk meninjau sumber hukum dengan menyelidiki teori-teori dan menemukan pembenarannya.²⁶
- b. Pendekatan normatif, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data skunder.²⁷
- c. Pendekatan comparative approach, yaitu pendekatan perbandingan yang dilakukan untuk membandingkan hukum di dalam fikih nikah dan hukum positif mengenai status anak dari nikah siri melalui penetapan asal usul anak.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder yaitu informasi yang diperoleh melalui studi pustaka

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Al-Quran, hadis, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, serta data dokumentasi berupa putusan perkara Pengadilan yang merupakan pembahasan contoh kasus penetapan asal usul anak dalam penelitian ini

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan atau materi yang memberikan informasi terkait dengan isi sumber utama dan cara penerapannya, jenis bahan ini

²⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

²⁶Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, (Cet. I; Bogor. Kencana, 2003) , h. 324.

²⁷Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) , h.

yaitu buku, jurnal ilmiah, tafsir, undang-undang, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal, atau skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini adalah satu pendekatan pengumpulan data kualitatif yang melibatkan dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan subjek tersebut. Salinan putusan nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Blp dalam penelitian ini adalah dokumen yang dsimaksud.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analaisis komperatif secara kualitatif untuk tinjauan fikih nikah dan hukum positif.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui keabsahan nikah siri menurut fikih.
- b. Untuk mengetahui keabsahan nikah ssiri menurut hukum positif di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui status anak dari nikah siri melalui penetapan asal usul anak menurut fikih nikah dan hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukam oleh penulis ini dapat digunakan

sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang pandangan fikih dan hukum positif dalam hal perkawinan siri serta dampaknya terhadap kedudukan anak.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya pengetahuan hukum mengenai asal usul anak, bahwa betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang memberikan kekuatan hukum bagi status anak yang dilahirkan.

BAB II

KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM FIKIH NIKAH

A. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri atau biasa disebut nikah dibawah tangan merupakan masalah yang sudah lama terjadi di masyarakat, istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang dalam kitab fikih di sebut (الزواج السري) dan diartikan pernikahan yang dilakukan secara rahasia.¹ Istilah nikah siri ini telah dikenal pada zaman sahabat yang berasal dari ucapan Umar bin Khatab, yang ketika itu memberitahukakan bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, presepsi Umar mengenai pengertian nikah siri dikarenakan adanya kasus pernikahan yang hanya dihadiri seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan sehingga pernikahan seperti ini menurut Umar dianggap sebuah pernikahan siri.²

Masyarakat Indonesia memahami nikah siri melalui dua konsep. Pertama, nikah siri dipandang sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), namun tetap memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Kedua, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan, seringkali karena wali perempuan tidak setuju, menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya ingin memuaskan nafsu semata. Namun, pengertian nikah siri yang dimaksud dalam konteks ini adalah yang pertama, yaitu pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. dalam pengertian ini, nikah siri tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, namun tidak mendapatkan pengakuan formal dari negara karena tidak tercatat dalam administrasi negara. Hal ini menimbulkan berbagai implikasi hukum dan

¹Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (MedPress Diigital, 2012), h. 13.

²Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, h. 14

sosial, terutama terkait hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut

Pernikahan siri dan pernikahan yang tercatat memiliki perbedaan mendasar yang berkaitan dengan pencatatan dan pengakuan hukum. Pernikahan siri tidak tercatat oleh pihak pencatat sipil di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun pernikahan siri dianggap sah menurut agama Islam, pernikahan ini tidak memiliki keabsahan dalam hukum positif terkait aspek legalitasnya.³ Sebaliknya, pernikahan yang dicatat secara resmi memenuhi dua aspek penting sah menurut syariat dan sah menurut hukum positif. Dalam pernikahan yang dicatat, pasangan mendapatkan pengakuan formal dari negara melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang memberikan legalitas hukum yang penuh, legalitas ini melindungi hak-hak istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dalam berbagai aspek, termasuk hak waris, hak nafkah, dan status hukum lainnya.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan siri tidak resmi dan tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa esensi pernikahan dalam aturan undang-undang tersebut dianggap sangat penting untuk keberlanjutan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di bawah naungan negara.

Walaupun sudah diketahui bahwa pada dasarnya nikah siri bisa merugikan perempuan dikarenakan tidak ada kekuatan hukum yang melindungi disebabkan tidak ada bukti akta nikah yang menguatkan, tapi hingga saat ini fenomena nikah siri masih sering terjadi dan banyak ditemukan, tidak hanya masyarakat yang tidak paham akan hukum atau berpendidikan rendah tetapi banyak juga terjadi

³Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019),h.12

dilingkungan masyarakat yang paham akan hukum dan punya pendidikan tinggi bahkan ekonominya sangat mapan. ⁴Bentuk atau model pernikahan siri yang dilakukan masyarakat ada tiga yaitu:

1. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mencapai usia yang cukup, diselenggarakan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun hanya dihadiri oleh anggota keluarga dekat dan tidak diumumkan melalui resepsi walimah.
2. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai usia legal atau belum cukup umur sesuai ketentuan undang-undang.
3. Pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah cukup umur namun mereka memilih dan sengaja melakukan pernikahan siri tanpa mendaftarkannya di KUA dengan berbagai alasan. ⁵

Faktanya nikah siri masih sering terjadi di masyarakat kita, namun nikah siri dalam konteks ini adalah pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak sah secara hukum negara, perbedaan penafsiran tentang nikah siri berasal dari defenisi yang berbeda sehingga beragam pandangan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. ⁶

Ibnu Taymiyyah menekankan betapa pentingnya kepatuhan terhadap para pemimpin yang sah selama mereka memerintah dengan adil dan tidak memerintahkan kemaksiatan, beliau menyatakan bahwa ketidak patuhan terhadap

⁴Edi Gunawan, Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan, Jurnal Al-Syir'ah, 2013, h.6.

⁵Imam Hafas, *Pernikahan Siri dalam Perspektif Huku Islam dan Positif*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2021, h.46.

⁶Burhanuddin, *Nikah Siri*, h.16.

pemimpin yang sah dapat menyebabkan lebih banyak fitnah dan kerusakan dalam masyarakat.⁷ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman!, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ulul amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu.⁸

Pencatatan pernikahan oleh petugas pencatat nikah berfungsi sebagai bentuk kesaksian yang formal dan diakui keabsahannya dalam hukum negara sehingga di era modern menerapkan administrasi kewarganegaraan untuk kepentingan perlindungan hukum, perkembangan bentuk kesaksian ini sesuai dengan kaidah fikih لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman. yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam yaitu bentuk kesaksian yang formal dan diakui keabsahannya dalam hukum negara,

Nikah siri di sini dalam arti pernikahan yang dilakukan secara diam-diam sering kali disamakan dengan nikah dibawah tangan, yaitu pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat dalam hukum Islam tetapi tidak dicatat secara resmi di instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan, mengenai nikah dibawah tangan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah namun menjadi haram jika menimbulkan mudharat.⁹

⁷Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid 28 (Riyadh: Maktabah al-Maarif, 1961), h.390-395.s

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 87.

⁹Wagiyem, "Studi Analisis Tentang Nikah Siri (Komparasi antara Fiqih Munakahat dan Hukum Positif di Indonsia)", *Jurnal Ilmu Syariah*, 2017, h.244.

B. Faktor Penentu Keabsahan Nikah Siri dalam Fikih Nikah

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membolehkan nikah siri karena mereka berpendapat bahwa keabsahan pernikahan tidak bergantung pada apakah pernikahan itu dirahasiakan atau diumumkan tetapi pada kehadiran saksi saat akad berlangsung, dan tujuan dari kehadiran saksi saat akad adalah untuk memberitahukan bahwa pernikahan telah terjadi, berbeda dengan imam Malik yang berpendapat bahwa kehadiran saksi hanya dianjurkan bukan diwajibkan, dan menganggap saksi diwajibkan sebelum terjadinya hubungan suami istri, adapun mayoritas ulama lainnya mewajibkan kehadiran saksi saat akad. Meskipun para ahli hukum islam memiliki perbedaan pendapat tentang kewajiban saksi saksi saat akad, mereka sepakat bahwa mengumumkan pernikahan itu penting untuk menghindari dugaan hubungan zina meskipun sebagian dari mereka tidak menetapkan kewajiban hukum untuk itu.¹⁰

Ketentuan pernikahan diatur dengan jelas dalam syariat islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, meskipun terdapat berbagai pandangan namun para ahli fiqh sepakat bahwa keabsahan suatu pernikahan memerlukan pemenuhan syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Akad nikah memiliki sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun dan syarat ini menentukan keabsahan suatu perbuatan terutama terkait sah atau tidaknya tindakan tersebut, misalnya rukun' adalah rukun shalat yang harus ada sebagai bagian dari pelaksanaan shalat maka ia harus ada dalam ibadah shalat dan merupakan bagian dari amalan atau tata cara shalat, adapun wudhu merupakan syarat untuk shalat tetapi bukan bagian dari proses pelaksanaan sholat itu sendiri.¹¹

1. Rukun dan Syarat Nikah

¹⁰Aidil Alfin, "*Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*", Jurnal Al-Manahij, Vol.11 No.1, 2017, h.64.

¹¹Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, PT Multi Kreasi Satu Delapan, Jakarta, 2010, h.6.

a. Adanya Calon Mempelai (laki-laki dan dan perempuan)

Syarat calon mempelai:

- 1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak karena paksaan, artinya keduanya ridha untuk menikah
- 4) Wanita yang akan dinikahi oleh seorang pria tidak termasuk dari salah satu wanita yang haram untuk dinikahi.¹²

b. Wali Nikah dari Pihak Perempuan

Syarat wali:

- 1) Muslim
- 2) Baligh dan berakal sehat
- 3) Laki-laki

c. Dua Orang Saksi

Syarat saksi:

- 1) Kedua saksi beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Kedua saksi bisa mendengar dan melihat

d. *Ijab* atau Kalimat Penyerahan dari Pihak Pertama dan *Qabul* Yaitu Kalimat Penerimaan dari Pihak Kedua

Syarat akad:

- 1) Akad dimulai dengan kalimat *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
- 2) Kalimat *ijab* dan *qabul* diucapkan secara bersambungan tanpa terputus.
- 3) Kalimat *ijab* dan *qabul*.¹³

Rukun dan syarat-syarat pernikahan ini wajib untuk dipenuhi, dan jika tidak

¹²Oky Deviany Burhamzah, “*Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*”, Jurnal, Vol. 1, 2016, h.6.

¹³Sudarto, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 6.

terpenuhi maka pernikahan yang diselenggarakan tidak sah, maka ini disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi rukunnya.¹⁴

2. Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Nikah Siri

Kasus nikah yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi namun hanya sedikit yang terungkap ke publik, walaupun banyak dampak negatif yang muncul terutama yang dirasakan perempuan (istri) dan anak-anak, masyarakat masih sering melakukan nikah siri karena biasanya nikah siri dilakukan karena ada sesuatu yang perlu dirahasiakan atau karena adanya masalah tertentu, karena nikah siri memiliki masalah maka hal ini akan berdampak pada orang-orang yang terlibat, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹⁵ Faktor-faktor yang mendasari atau mendorong terjadinya pernikahan siri adalah

- a. Nikah siri terjadi karena pasangan ingin menyembunyikan hubungan yang terlarang. Ketika pasangan ingin menyembunyikan hubungan yang dianggap tidak sah oleh masyarakat dan hukum.
- b. Nikah siri dilakukan karena hubungan tersebut tidak disetujui oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak karena perbedaan suku, agama, atau status sosial.
- c. Nikah siri dilakukan karena seseorang merasa tidak bahagia dengan pasangannya dan ingin mencari pasangan baru. Seseorang yang merasa tidak bahagia dalam pernikahan resminya mencari pasangan baru dan melakukan nikah siri sebagai pelarian.
- d. Nikah siri dilakukan sebagai cara untuk menghindari dosa zina. Pasangan muda mudi memilih nikah siri untuk menghindari dosa zina dengan keyakinan bahwa

¹⁴Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.2, No.2, 2017, h.12.

¹⁵Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”, Jurnal Dinamika Hukum, 2011

ini lebih baik dari pada berhubungan tanpa ikatan pernikahan

- e. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara finansial dan sosial.¹⁶
- f. Nikah siri dilakukan karena salah satu calon mempelai masih dibawah umur.
- g. Hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas
- h. Faktor ekonomi termasuk biaya administrasi untuk pencatatan pernikahan
- i. Ketidakmampuan dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.
- j. Masih terdapat masyarakat yang melakukan nikah siri karena kurangnya tindakan tegas dari pihak berwenang.¹⁷
- k. Dan faktor-faktor lain yang menanggapi nikah siri sebagai jalan yang mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Adapun faktor dominan yang mendorong terjadinya nikah siri menurut peneliti yaitu karena pasangan ingin menyembunyikan hubungan yang dianggap terlarang atau tidak sah oleh masyarakat dan hukum. Alasannya mereka ingin menjaga privasi dan penilaian negatif dari masyarakat atau keluarga terkait dengan hubungan mereka yang dianggap tidak sah. Ini terjadi ketika pasangan tidak mendapat persetujuan dari orang tua atau berada dalam situasi yang bisa menimbulkan stigma sosial atau konsekuensi hukum hal ini terutama berlaku untuk hubungan yang tidak sah dan layak dalam norma-norma yang berlaku sehingga memilih nikah siri untuk menghindarikonsekuensi negatif.

3. Akibat Nikah Siri

Secara umum dalam pandangan hukum islam, nikah siri cenderung

¹⁶Edi Gunawan, "*Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013, h. 18.

¹⁷Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak", Jurnal Dinamika Hukum, 2011, h.106-107.

diperbolehkan dalam literatur fikih nikah asalakan memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditentukan, namun dalam hukum positif nasional nikah siri dianggap sebagai pernikahan yang di ilegalkan, baik dalam UU perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada satupun kata yang menyebut tentang nikah siri, yang diatur dan dibahas adalah pernikahan secara umum, ini menunjukkan bahwa nikah siri tidk diakui dan diperhitungkan dalam hukum perkawinan nasional.¹⁸ Berikut adalah dampak dari pernikahan siri:

- a. Tidak diakui secara resmi. Pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatam sipil, sehingga tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, ini berarti pernikahan tersebut tidak memiliki dokumen legal yang membuktikan status pernikahan tersebut.
- b. Ketidakpastian hukum. Karena tidak tercatat secara resmi, status hukum pernikahan siri menjadi tidak jelas. Ini dapat menimbulkan masalah jika terjadi perselisihan antara suami dan istri terutam terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan.
- c. Keterbatasan akses terhadap layanan publik. Pasangan yang menikah secara siri mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan public yang membutuhkan dokumen resmi pernikahan seperti pembuata kartu keluarga, asuransi kesehatan atau pendaftaran sekolah anak.
- d. Potensi hukum di masa depan. Pernikahan siri dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di masa depan terutama jika salah satu pasangan meninggal dunia atau terjadi perceraian, seperti hak-hak pasangan dalam warisan, hak asuh anak dan pembagian harta bersama akan sulit karena tidak ada dokumen resmi.
- e. Masalah administrasi pernikahan. Tanpa pencatatan resmi pasangan yang

¹⁸Andi Muhammad Akmal, Mulham Jaki Asti, "Problematika nikah siri Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukum nya dalam Fikih Nikah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2021, h. 48.

menikah secara siri tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk mengurus berbagai administrasi terkait pernikahan.¹⁹

- f. Hak-hak nafkah bagi istri dan anak. Istri dan anak mungkin mengalami kesulitan untuk menuntut nafkah dari suami atau ayah mereka karena tidak ada dokumen legal yang mengakui hubungan tersebut, ini bisa menjadi masalah serius jika suami meninggalkan istri atau tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Hak waris dan wali anak. Anak-anak dari pernikahan siri akan menghadapi ketidakjelasan dalam hal hak waris dan status wali karena pernikahan orang tua mereka tidak diakui secara resmi dan kesulitan untuk mendapatkan pengakuan legal dari pihak lain sebagai anak sah.

C. Hukum dan Status Nikah Siri Menurut Fikih Nikah

Secara Terminologi, Hukum Islam dalam literatur berbahasa Arab biasanya menggunakan istilah *fiqh* dan syariat atau *syara'*, syariat atau *syara'* secara sederhana diartikan sebagai seperangkat aturan dasar mengenai perilaku manusia yang ditetapkan secara umum dan disampaikan langsung oleh Allah dan Rasulnya, adapun *fiqh* secara sederhana diartikan sebagai hasil penalaran pakar hukum atau Mujtahid atas hukum *syara'* yang dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan terperinci.²⁰

Hukum Islam yang berhubungan dengan struktur keluarga meliputi hukum perkawinan dan kewarisan dengan berbagai cabangnya yang merupakan hak perdata dalam hukum islam, ini mencakup hak nasab, hak perwalian, hak untuk memperoleh nafkah dan hak untuk menerima warisan.²¹ Pada fikih nikah, status

¹⁹Sepiyah, Hardiyatullah, dkk, "Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri di Indonesia dan Implikasi Hukum", Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, vol.2, 2022, h. 74.

²⁰Armansyah, "Perkawinan Sirri dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.1 Nomor 2, 2017, h.10.

²¹M Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri", Jurnal Ulumul Syar'i, Vol.9, 2020, h.4.

dan keabsahan nikah siri dalam pandangan hukum islam tidak terlepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam islam, syarat adalah segala sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu tindakan meskipun bukan merupakan bagian dari tindakan itu sendiri, sedangkan rukun adalah elemen yang menjadi bagian dari ritual ibadah tersebut.²²

Nikah siri di Indonesia yang banyak terjadi di masyarakat dianggap sah dalam pandangan agama jika rukun dan syaratnya terpenuhi, namun pernikahan ini bisa menyebabkan dampak atau konsekuensi hukum yang merugikan terutama bagi istri dan anak-anak mereka.²³

Para ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan nikah siri, sebagian ulama seperti mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, kehadiran saksi sudah membuat pernikahan tersebut tidak bersifat siri melainkan bersifat terbuka (*alaniyah*), sebagian ulama yang lain seperti imam Malik dan yang sepaham dengannya berpandangan bahwa pesan untuk merahasiakan pernikahan berarti menghilangkan tujuan dari kesaksian yaitu publikasi (*I'lan*) sehingga pernikahan tersebut tidak sah, sementara itu menurut pandangan Hanabilah nikah siri dianggap makruh.²⁴ Kesaksian adalah syarat yang penting dalam sebuah pernikahan sejak akad pernikahan disyariatkan, dari segi sejarahnya suatu pernikahan dianggap sebagai nikah siri jika tidak ada bukti (*bayyinah*) yang dapat menunjukkan bahwa pernikahan tersebut terjadi, sedangkan yang dimaksud bukti pernikahan menurut pemahaman saat itu diartikan sebagai kehadiran saksi, dan dalam proses akad nikah tugas para saksi adalah menyaksikan

²²Vivi Kurniawati, "*Nikah Siri*", Rumah Eiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2019, h. 13.

²³Asep Irama, "*Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga (Studi Kasus Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2023, h.37.

²⁴Burhanuddin, "*Nikah Siri*", h. 55-56.

pernikahan tersebut jika diperlukan mencatatnya.²⁵

Dalam hukum Islam, anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya, ada ketentuan bahwa batas kelahiran anak adalah enam bulan, jika anak lahir dalam waktu enam bulan setelah pernikahan maka anak tersebut sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, namun jika lahir kurang dari enam bulan maka nasabnya hanya dengan ibunya, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai perhitungan enam bulan ini, mazhab Hanafiyyah menghitung enam bulan dari saat pernikahan dinyatakan sah, sementara beberapa ulama lain menghitungnya sejak pasangan melakukan hubungan suami istri, oleh karena itu dalam kasus kehamilan saat menikah siri pernikahan tersebut harus segera di sahkan melalui isbat nikah agar anak yang lahir dalam waktu enam bulan memiliki nasab dengan ayahnya.

Analisis teori hukum terhadap akad nikah ulang menunjukkan adanya beberapa pandangan tentang keabsahan pernikahan, menurut mazhab Maliki pengumuman pernikahan adalah wajib, jadi jika akad nikah dilakukan secara rahasia atau siri maka pernikahan tersebut dianggap batal karena tidak diumumkan kepada publik, sementara itu mazhab Hanafi dan Syafi'i berependapat bahwa pernikahan yang tidak diumumkan tetap sah selama akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi, dengan demikian menurut mazhab Maliki pernikahan siri dianggap fasakh atau batal dan memerlukan akad nikah ulang sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i menganggap sah jika dihadiri oleh dua orang saksi dan wali.²⁶

Ajaran agama apapun dan etika sosial masyarakat dimanapun, semuanya sepakat bahwa kehadiran perempuan dan anak sudah seharusnya dilindungi dari ancaman perlakuan kasar dan tekanan psikis, namun untuk memastikan perempuan

²⁵Burhanuddin, "*Nikah Siri*", h.57.

²⁶Lifa Siti Kholipah, Titin Suprihatin, Yandi Maryandi, "*Aanalisi Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri*", Jurnal Bandung Conference Series Vol.3 No.2, 2023, h. 45.

tidak menjadi korban yang dirugikan maka yang dibutuhkan bukan sekedar nilai, norma dan payung hukum yang pro perempuan akan tetapi adalah upaya yang penting pada pemberdayaan perempuan secara mandiri.²⁷

Di Indonesia hukum fikih yang berlaku yaitu mensyaratkan adanya wali dan saksi dalam pernikahan, dasarnya adalah syariat hukum islam yang mensyaratkan adanya wali dan saksi sehingga pernikahan yang sudah dilaksanakan tapi para saksi diminta untuk merahasiakannya akadnya dan tidak memberitahukan kepada khalayak umum maka dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, Imam Syafi'i dan Hanafi berpendapat akadnya tetap sah sehingga pernikahannya sah namun makruh, berbeda dengan Imam Malik dan para pengikutnya yang berpendapat bahwa akadnya batal dan harus diulang serta disaksikan khalayak ramai.²⁸

Jumhur ulama (mustahab) berpendapat mengenai hukum mengumumkan sebuah pernikahan bukanlah termasuk syarat, rukun ataupun kewajiban, mereka umumnya berpendapat kalau mengumumkan itu hukumnya mustahab atau lebih disukai, semantara al-Zuhri berpendapat kalau mengumumkan sebuah pernikahan itu hukumnya bukan wajib melainkan fardhu sehingga perspektif beliau meski pernikahan sudah sah karena semua sudah sesuai syarat namun jika tidak diumumkan maka pernikahan itu dipisahkan dan begitu pula jika dua orang saksi ikut merahasiakan pada khalayak maka pernikahan itu harus dipisahkan.²⁹ Jadi pernikahan siri dalam islam itu sah selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi namun jika pernikahan itu menimbulkan kemudharatan maka hukumnya bisa berubah menjadi tidak sah.³⁰

²⁷Edi Gunawan, "*Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*", Jurnal Al-Syir'ah, Vol.11, No. 1, 2013, h. 7.

²⁸Endang Zakaria, Muhammad Saad, "*Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Positif*", Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, vol. 20, No. 2, 2021, h.8.s

²⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, h. 312-313.

³⁰Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika Atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya:CVGaruda Mas Sejahtera,2016), h.48.

BAB III

KRITERIA SAH PERNIKAHAN DAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM HUKUM POSITIF

A. Nikah Siri dalam Hukum Positif

Pernikahan siri merupakan sebuah isu yang muncul ditengah-tengah masyarakat dikalangan masyarakat Indonesia, pengertian nikah siri dari pengertian fikih yang berarti pihak-pihak yang menyaksikan dan terlibat pada saat akad merahasiakan atau tidak memberitahu pernikahan tersebut ke khalayak ramai sehingga menjadi pernikahan yang dirahasiakan, sedangkan dalam pemahaman masyarakat Indonesia tentang pernikahan siri yaitu sebuah pernikahan yang tidak tercatat atau nikah bawah tangan berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.¹ Fenomena pernikahan ini makin meluas karena pernikahan tersebut sah menurut hukum agama sedangkan aturan pencatatan hanyalah syarat administratif dan tidak mempengaruhi sah dan batalnya pernikahan sehingga halal sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang sah dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak yang sah.

Pandangan sebagian masyarakat yang memandang nikah siri adalah pernikahan yang dinyatakan sah dalam agama dengan syarat memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh syariat agama, membuat masyarakat mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.² Pernikahan siri adalah pernikahan yang juga melanggar undang-undang, terkhusus UU Perkawinan Nomor Tahun 1974, dengan keindahan pernikahan yang telah diatur didalam hukum islam pada pelaksanaannya di tengah

¹M Amir Langko, “*Nikah Siri Menentang Publisitas Perkawinan*”, Jurnal of Islamic Law, Vol.6, No.2, h.5.

²Kharisudin, “*Nikah Siri dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*”, Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pemabangunan, Vol. 26 No.1, 2021, h. 5.

masyarakat luas maka pengaturan ini memerlukan pengaturan lanjutan di dalam hukum negara, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan masyarakat muslim Indonesia yang faktanya ummatan muslimatan dengan penduduk terbanyak, hukum pernikahan ini telah diatur penyelenggaraannya terutama di Kantor Urusan Agama dan Peradilan Agama yang diatur sedemikian rupa melalui undang-undang yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.³

Undang-undang mengatur pernikahan dari formalitasnya yaitu pernikahan sebagai peristiwa hukum yang harus dilaksanakan sesuai peraturan hukumnya dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan dasar atau fondasi pernikahan yang di pakai di Indonesia. Ada dua bentuk akad nikah yang bisa terjadi, pertama akad nikah yang dilaksanakan hanya semata-mata memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni telah dilaksnakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut, kedua bentuk akad nikah yang dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yaitu telah

³Halil Khusairi, "*Kompleksitas Kawin Siri Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol,21, No,1, 2022, h.8.

dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh pegawai pencatat nikah, jika yang dipilih adalah bentuk akad nikah yang pertama maka pernikahan tersebut telah sah menurut agama namun tidak mempunyai kekuatan hukum negara sehingga pernikahan seperti ini tidak dapat perlindungan dan pengakuan secara hukum seharusnya, dan karena pencatatan disini adalah perintah Allah swt maka pernikahan yang dipilih masyarakat muslim adalah bentuk kedua yaitu memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sekaligus, kedua aspek dari ayat tersebut berfungsi secara bersamaan, aspek yang pertama berfungsi untuk mengesahkan pernikahan tersebut sementara aspek yang kedua menetapkan bahwa pernikahan tersebut merupakan tindakan hukum.⁴

Pernikahan yang tidak bermasalah di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, dan bagi masyarakat muslim pernikahan yang tidak bermasalah adalah pernikahan yang diselenggarakan menurut hukum islam seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dicatat menurut ayat (2) pasal yang sama. Pernikahan siri yang tidak dibolehkan dalam hukum positif Indonesia, karena keberadaan saksi yang dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan dan ini dipertegas dengan peraturan pencatatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan untuk masyarakat islam diatur dalam Pasal 5 ayat (1) perintah Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga ketertiban pernikahan masyarakat islam terjamin sebab pernikahan harus dicatatkan, lalu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) KHI pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, dan undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam untuk masyarakat islam Indonesia merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama

⁴Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, “*Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*”, Jurnal, Vol.12, No. 1, 2019, h.8.

di Indonesia mengenai pernikahan.⁵

Pernikahan siri ini sangat tidak dianjurkan disebabkan beberapa alasan: *yang pertama* adalah aturan pemerintah yang telah menetapkan pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah di lembaga resmi KUA, lalu perintah Allah swt untuk semua kaum muslimin untuk menaati aturan itu selama tidak bertentangan dengan hukum syariat, *yang kedua* yaitu pencatatan di KUA akan semakin memperkuat kedua belah pihak, *yang ketiga* bahwa pencatatan surat nikah akan memberi perlindungan di pihak wanita, *yang keempat* mempermudah pengurusan administrasi negara yang lain.⁶

B. Hukum dan status Nikah Siri Menurut Hukum Positif

Untuk membentuk sebuah keluarga diperlukan sebuah peraturan atau norma yang mengatur terjadinya sebuah pernikahan, undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 memiliki 7 asasa hukum yaitu:⁷

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Asas keabsahan perkawinan
3. Asas monogamy terbuka
4. Asas calon suami dan istri
5. Asasa mempersulit terjadinya perceraian
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri
7. Asas pencatatan perkawinan

Asas-asas tersebut adalah sebuah kesimpulan aturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia, salah satu asas perkawinan adalah pencatatan pernikahan

⁵Wagiyem, “*Studi Analisis Tentang Pernikahan Sirri (Komparasi anantara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)*”, Jurnal Ilmu Syariah, 2017, h.10.

⁶Indira Acintya Hapsari, Rofiatul Mahmudah, “*Nikah Siri dan Nikah Kontrak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal, Vol.2 No.1, 2014, h.6.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 7-8.

sebagai upaya menjaga kesucian hukum yang timbul dari pernikahan sehingga pelaksanaan pencatatan menghasilkan akta nikah yang salinannya dimiliki oleh suami dan istri sehingga dapat digunakan oleh masing-masing untuk mendapatkan haknya.⁸

Aturan yang secara jelas menyampaikan pernikahan yang dilaksanakan tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum yang jika dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap hak yang berhubungan dengan pernikahan atau administrasi yang berhubungan dengan pernikahan maka tidak ada perlindungan hukum mengenai persoalan tersebut.⁹

Walau Indonesia bukan negara yang hukumnya berdasarkan hukum Islam, tetapi hukum Islam mempunyai tempat khusus dalam peraturan terutama aturan pernikahan, dan sistem aturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak mengatur nikahh siri secara khusus karena pernikahan tersebut tidak memiliki asas legalitas atau tidak sesuai dengan aturan perundangan yang ada, hal ini didasarkan pada uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 atay (1) dan E jo KHI pasal 4 yaitu : (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.¹⁰

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 26.

⁹Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Prblematika Atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya:CV Garuda Mas Sejahtera,2016), h. 53.

¹⁰Endang Zakaria, Muhammad Saad, *Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2021, h.12.

Oleh sebab itu, pernikahan siri dalam hukum positif di Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum jika ada pelanggaran hak yang terjadi disebabkan pernikahan tersebut.

C. Persyaratan Sahnya Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang mengikat seumur hidup antara suami istri, dan masyarakat Indonesia yang bisa terlihat dari norma kebiasaan menentang keras hubungan seksual di luar nikah atau perzinahan dan menjunjung tinggi bahwa pernikahan harus berlandaskan ajaran agama yang diyakini.

Salah satu dari unsur pernikahan yang penting untuk diperhatikan adalah sahnya sebuah pernikahan, dengan banyaknya masyarakat yang masih melakukan praktek nikah siri akan membuat kedudukan laki-laki dan perempuan serta keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak sesuai dengan kedudukannya pada aspek sosial karena tidak memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajibannya.¹¹ Pernikahan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta pencatatan untuk memenuhi kepastian hukum dengan begitu peristiwa pernikahan tersebut akan menimbulkan akibat hukum sehingga laki-laki yang menjadi suami dan perempuan yang menjadi istri sama-sama memperoleh haknya dan memikul kewajiban mereka karena terikat dalam satu pernikahan.¹²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹Trusto Subekti, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, h. 3.

¹² Rizky Perdana Kiay Demak, "*Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*", jurnal , Vol.6, No. 6, 2018, h.2

menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut maka orang yang ingin melangsungkan pernikahan sesuai dengan pasal tersebut harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan aturan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 6 sampai pasal 12 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pada Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua /wali nagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (pada Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (pada Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah /keluarga yang tidak boleh kawin (pada Pasal 8).
5. Tidak berda dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (pada Pasal 9).
6. Bagi suami istri yang bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (pada Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.¹³

KUH Perdata mengatur segala hal yang berkaitan dengan pernikahan tapi tidak menafsirkannya (pada Pasal 26 s/d Pasal 102), pada pasal tersebut tertulis bahwa dalam melihat perkawinan uu hanya melihatnya dalam hubungan keperdataannya saja, maka UU melihat bahwa ada unsur penting dari perkawinan yaitu agama, dan pasal 3 KHI menjelaskan mengenai tujuan sebuah pernikahan

¹³Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Huukum Positif yang Berlaku di Indonesia*", Jurnal Al' Adl, Vol. 7, No. 13, 2015, h.3.

yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan amanah pada amanat Allah serta melahirkan keturunan.¹⁴

Akibat dari sebuah pernikahan siri terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yaitu dianggap sebagai anak yang tidak sah sehingga mengalami kesulitan mendapatkan haknya seperti hak waris dan status sebagai anak dari orang tuanya maupun hak-hak di kehidupan sosialnya yang memiliki kekuatan hukum, terlebih jika sang ayah tidak bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut.¹⁵ Pengajuan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama agar anak mendapat haknya di masyarakat maupun keabsahannya sebagai anak dari kedua orang tuanya.¹⁶

D. Cara pengajuan penetapan asal usul anak ke Pengadilan

Adapun syarat-syarat yang dilakukan ketika melakukan pengajuan penetapan asal usul anak ke pengadilan yaitu;

1. Surat Permohonan Asal Usul Anak

Surat permohonan asal usul anak adalah dokumen formal yang disiapkan untuk mendorong pengadilan membuktikan status asal usul seorang anak. Dokumen ini membawa informasi penting seperti: a) data pendaftaran anak, termasuk namanya, data tempat dan tanggal lahir; b) informasi tentang orang tua atau wali anak; c) alasan atau motif pembuktian, masa masanya bisa jadi adalah agen hukum atau sosial yang berkaitan dengan penentuan keaslian yuridis keterkaitan anak dengan orang tua biologis. Persiapan surat permohonan asal usul anak harus dilakukan dengan cermat dan memastikan semua kebutuhan hukum dipenuhi. Pada kenyataannya, kepastian hukum diperlukan oleh presiden untuk

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinan*”, (Malang:UMM Press, 2020) , h.19-20.

¹⁵Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Prblematika Atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya:CV Garuda Mas Sejahtera,2016), h.63.

¹⁶Bahtiar Tahir,*Nikah Siri: Penyebab dan Problematika Atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*, h.64.

proses kehidupan santannya dan dikuatkan untuk menyelesaikan masalah admin do belakang. Pengadilan akan mendengarkan bukti dari bukti dan argumen dalam surat permohonan ini dan hanya kemudian membuat keputusan.

2. Foto Copy KTP Pemohon I dan Pemohon II (suami istri)

Foto copy KTP pemohon I dan pemohon II dalam proses pembuatan surat permohonan asal usul anak merupakan salah satu dokumen verifikasi yang diperlukan. KTP sebagai dokumen identitas sah kedua pemohon yang mengajukan permohonan tersebut diperlukan dalam proses penyusunan surat. Foto copy KTP tersebut mencakup identitas lengkap baik nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, hingga pada nomor identitas kependudukan masing-masing pemohon. Dengan demikian, pengadilan dapat memverifikasi pemahaman kedua pemohon serta memastikan bahwa mereka diberikan wewenang untuk mengajukan penetapan asal usul anak. Keterjaminan verifikasi doc cop KTP pemohon I dan II memiliki kewenangan kedua memperkuat poin atas untuk memverifikasi permohonan setempat yang sah.

3. Surat Keterangan Nikah di bawah tangan tangan dari Kepala Desa/Lurah bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos yang berisi: waktu dan tempat pernikahan, yang menikahkan, wali nikah, 2 orag saksi dan mahar.

Selanjutnya, surat keterangan nikah bawah tangan yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah di kantor pos beserta meterai sebesar Rp. 10.000, adalah dokumen penting dalam rangka normalisasi surat permohonan asal usul anak. Surat keterangan tersebut juga memuat informasi rinci mengenai waktu dan tempat pernikahan, identitas pihak berdasar akte kelahiran, identitas wali dan saksi nikah, serta keterangan mengenai mahar yang telah diberikan atau disepakati pihak yang menikah. Dengan demikian, dokumen ini akan memberikan bukti bukti yang kuat

dan sah mengenai pelaksanaan pernikahan, dan menjadi landasan penetapan hukum mengenai asal usul anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pasca-Kantor Pos mengeluarkan surat keterangan nikah yang legal, proses legalisasi memastikan bahwa dokumen tersebut bisa menjadi hukum dalam konteks yang sesuai. Adalah kunci untuk memastikan fakta-fakta dan dokumentasi administratif ini telah dipenuhi dalam proses pengajuan penetapan asal usul anak ini ke pengadilan. Dengan mengajukan surat keterangan nikah, para pemohon dapat memastikan keselamatan hukum anak mereka sehingga anak yang sah dalam pernikahan mereka saat ini memegang fakta hukum resmi.

4. Penetapan Istbat Nikah (jika ada);

Istbat nikah atau penetapan istbat adalah proses resmi yang dilakukan di depan pengadilan untuk memperkuat sebuah pernikahan. Terkait pembuatan sebuah surat permohonan asal usul anak, proses istbat nikah tersebut merupakan salah satu bentuk bukti hukum bahwa kedua orang tua anak yang disuarakan telah diakui dan sah secara hukum oleh pengacara hakim. Proses ini memerlukan keluarnya dokumen-dokumen terkait yang lengkap seperti akta nikah, surat keterangan nikah dari kantor urusan agama, serta bukti-bukti lain sebagaimana diatur dalam UU negara tersebut.

Demikian pula, proses penetapan istbat nikah juga merupakan upaya verifikasi dokumen terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta pengujian atas prosedur yang dilakukan oleh pengadilan terhadap prosedur yang seharusnya ditempuh. Dari kedua aspek ini, kedua orang tua dari atau orang lain yang menjadi pelapor dapat memperoleh kepastian hukum untuk melakukan proses permohonan penetapan asal usul anak. Pada akhirnya, alasan hukum yang mengatur status anak dalam keluarga dan masyarakat bisa tercatat dan menawarkan perlindungan hukum berdasarkan hak-hak kewarganegaraan mereka yang

digaungkan dalam tindakan penetapan yang menghasilkan akibat hukum.

5. Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan

Surat pengantar dari desa atau kelurahan merupakan dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan surat permohonan asal usul anak. Surat ini dikeluarkan oleh pihak berwenang di desa atau kelurahan tempat tinggal orang tua atau anak, dan berfungsi sebagai bukti bahwa kedua orang tua atau wali anak tersebut benar-benar tinggal di wilayah yang bersangkutan. Selain itu, surat pengantar juga mencantumkan informasi penting seperti alamat lengkap pemohon, nomor identitas, dan keterangan lain yang dapat memperkuat bukti bahwa permohonan diajukan dari tempat tinggal yang sah dan terdaftar.

Proses penerbitan surat pengantar biasanya melibatkan verifikasi administratif terhadap data-data yang disampaikan oleh pemohon, serta memastikan bahwa surat tersebut ditandatangani dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang di desa atau kelurahan. Dengan menyertakan surat pengantar ini dalam dokumen permohonan, para pemohon dapat memastikan bahwa proses administratif yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Membayar Panjar Biaya Perkara:¹⁷

Membayar panjar biaya perkara adalah langkah administratif yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan surat permohonan asal usul anak. Panjar biaya perkara merupakan dana yang harus disetorkan oleh pemohon kepada pengadilan sebagai bentuk komitmen untuk menanggung biaya administratif yang terkait

¹⁷Nila Damayanti, , *Hukum Asal Usul Anak*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Ngawi, 5 juli 2024, <https://web.pa-ngawi.go.id/en/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-asal-usul-anak-oleh-nila-damayanti>.

dengan pengurusan permohonan tersebut. Besaran panjar biaya perkara dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing pengadilan, namun umumnya harus dibayarkan sebelum proses administrasi permohonan dapat dimulai.

Proses pembayaran panjar biaya perkara biasanya dilakukan melalui teller bank atau kasir yang telah ditunjuk oleh pengadilan yang bersangkutan. Setelah pembayaran dilakukan, pemohon akan memperoleh bukti setoran atau tanda terima yang nantinya harus disertakan dalam berkas permohonan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa permohonan penetapan asal usul anak dapat diproses secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Dengan membayar panjar biaya perkara, pemohon juga menunjukkan kesiapan mereka untuk mengikuti seluruh proses hukum yang diperlukan guna mendapatkan kejelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan mereka.

Berlandaskan dengan pembuktian asal usul anak di dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 55 menegaskan:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Asal usul seorang anak adalah informasi yang vital dan harus didokumentasikan secara resmi melalui akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Akta kelahiran ini menjadi bukti yang sah dan resmi mengenai identitas anak, mencakup informasi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tua atau wali. Penerbitan akta kelahiran harus dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang hukum untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang tercantum di dalamnya, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam menetapkan status hukum dan kependudukan anak tersebut¹⁸.

¹⁸Riki rustam, Tanggung jawab Ahli Wris dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang, Tesis, 2020

Dalam konteks hukum dan administrasi, akta kelahiran autentik adalah dokumen yang diperlukan untuk berbagai keperluan resmi seperti pendaftaran pendidikan, layanan kesehatan, serta untuk memperoleh hak-hak dasar lainnya sebagai warga negara. Karena itu, penting bagi orang tua atau wali anak untuk segera mengurus penerbitan akta kelahiran setelah kelahiran anak mereka, agar dapat memenuhi semua persyaratan administratif yang dibutuhkan di masa mendatang. Dokumen ini juga merupakan bukti yang tak tergantikan dalam mengkonfirmasi dan mengamankan identitas anak secara legal di bawah hukum yang berlaku¹⁹.

- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Bila akta kelahiran seorang anak tidak dapat ditemukan atau tidak ada, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan mengenai asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kebenaran informasi yang berkaitan dengan asal usul anak, seperti bukti-bukti alternatif yang dapat mendukung klaim tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai elemen bukti yang relevan, termasuk keterangan saksi, surat keterangan dari lembaga yang terkait, atau dokumen lain yang dapat memverifikasi hubungan keluarga dan status hukum anak tersebut.

Pengadilan bertanggung jawab untuk menjalankan proses pemeriksaan ini dengan cermat dan obyektif, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayahnya. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan kejelasan status hukum

¹⁹Hasih Rianto , Etika Profesi Teknolog Informasi dan Komunikasi, (Cet I, Yogyakarta: Teknosain,2021).

anak yang mungkin terkait dengan proses administrasi yang tidak sempurna atau keadaan khusus lainnya yang menyebabkan akta kelahiran tidak tersedia. Dengan demikian, penetapan pengadilan tentang asal usul anak menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara hukum dan mendapatkan kepastian yang diperlukan dalam kehidupannya.

- c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.²⁰

Atas dasar ketentuan ayat (2) pasal tersebut, instansi pencatat kelahiran yang berada dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kerjasama penuh dalam proses penetapan asal usul anak. Ini berarti bahwa instansi pencatat kelahiran harus bersedia untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengadilan, seperti data kependudukan dan catatan kelahiran yang relevan, guna memfasilitasi pemeriksaan yang teliti terhadap status hukum anak.

Pengadilan biasanya akan berkoordinasi dengan instansi pencatat kelahiran untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum terpenuhi dengan baik dan data yang diberikan akurat. Kerjasama ini penting untuk menjaga integritas proses hukum dalam penetapan asal usul anak, serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti-bukti yang sah dan terverifikasi secara objektif. Dengan demikian, instansi pencatat kelahiran memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan pengadilan dalam menghasilkan penetapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak anak secara penuh

Ketika menghadapi kasus penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama. Salah satu faktor utama adalah kejelasan bukti-bukti yang dapat memverifikasi hubungan hukum

²⁰Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Adiatama, 2015), h.16.

antara anak dengan orang tua biologisnya. Pengadilan Agama biasanya mempertimbangkan akta nikah yang sah dan bukti-bukti lainnya seperti akta kelahiran, surat keterangan nikah, dan surat pengantar dari desa atau kelurahan sebagai dasar untuk menetapkan asal usul anak secara hukum²¹.

Selain itu, pengadilan juga akan memeriksa keterangan saksi-saksi yang relevan yang dapat memberikan penjelasan atau bukti tambahan terkait hubungan keluarga dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak. Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipercaya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses di Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi anak yang bersangkutan, serta untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara yang terdaftar secara resmi.:

Menurut hukum, perbedaan antara keturunan yang sah dan tidak sah didasarkan pada keberadaan perkawinan yang sah. Keturunan sah adalah mereka yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum, sementara keturunan tidak sah atau anak luar nikah adalah mereka yang lahir tanpa adanya perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki posisi hukum yang lemah. Secara hukum, mereka memiliki status yang sama dengan anak luar nikah, sehingga tidak memperoleh hak-hak yang sama seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.²²

Stigma anak tidak sah dan anak luar kawin dalam istilah hukum Indonesia terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah membuat benturan hubungan hukum Islam dan hukum Negara berkaitan dengan anak yang dilahirkan

²¹Muhammad Husni Abdullah Pakarti, 'Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara', *Mawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2020.

²²Wahyu Fajar Ramdhan, *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Akibat Hukumnya Ditinjau Ber a Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam*, Jurnal Idonesian Notary, h.7.

dari pernikahan siri, seperti ketika diajukan permohonan akta kelahiran pada kantor catatan sipil kalau tidak bisa menunjukkan buku nikah orang tua maka anak itu akan dianggap anak yang lahir diluar pernikahan, tidak jelasnya status anak dihadapan hukum membuat hubungan anak dan ayah tidak kuat sehingga sang ayah bisa menyangkal anak itu bukan anak kandungnya.²³ Seperti contoh kasus Machica Mochtar yang mengajukan penetapan status anak hasil nikah sirinya dengan Moerdiono yang ketika itu keluarga Meordiono tidak menganggap M. Iqbal sebagai anak hasil nikah sirinya dengan Machica Mochtar sehingga M Iqbal tidak mendapat haknya sebagai anak yaitu menerima warisan ayahnya, akhirnya pada tahun 2010 lewat Mahkamah Konstitusi Machica berjuang untuk mendapatkan hak anaknya Muhammad Iqbal Raadhan mengenai status hukumnya.

Penetapan asal usul anak dalam hukum perdata Islam diatur melalui proses pengadilan agama. Hasil penetapan ini menjadi dasar bagi kantor catatan sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat diakui sebagai warga negara Indonesia. Semua proses ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²⁴

Permohonan harus berisi informasi yang lengkap tentang anak yang bersangkutan, termasuk nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat anak serta orang tua biologisnya. Selain itu, permohonan juga harus mencantumkan bukti-bukti yang mendukung klaim penetapan asal usul anak, seperti bukti-bukti kehamilan, kelahiran, dan hubungan biologis antara anak dan orang tua yang mengajukan. Proses penetapan asal usul anak ini dilakukan dengan pertimbangan dan keputusan

²³Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, (sleman:deepublish, 2015), h. 24.

²⁴Krisna Wibowo, Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan yang tidak Sah di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Jurnal, Skripsi, h.15.

dari pengadilan negeri setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan. Tujuan dari penetapan asal usul anak ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan siri agar anak tersebut dapat memperoleh hak-haknya secara sah sesuai dengan hukum positif Indonesia.²⁵

Penetapan asal usul anak oleh Pengadilan mengatur hubungan hukum keturunan dan berbagai kewajiban serta hak antara anak dan orang tuanya. Ini termasuk menjadikan mereka memiliki hubungan mahram, hak untuk menerima warisan, tanggung jawab orang tua memberi nafkah dan mendukung pendidikan anak, serta kewajiban anak untuk menghormati dan berbakti kepada orang tuanya.

Kasus di Pengadilan Agama ditemukan faktor mengenai penetapan asal usul anak sebagai berikut:

- 1) Permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Belopa dengan register perkara nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Blp mencerminkan kompleksitas situasi di mana kedua orang tua anak tersebut sebelumnya menikah secara siri, sebelum kemudian menikah secara sah. Permasalahan muncul karena ibu dari anak tersebut masih terikat dengan pernikahan sebelumnya yang belum resmi berpisah di pengadilan. Dalam konteks ini, anak yang lahir sebelum pernikahan resmi kedua orang tua mereka ingin diakui secara hukum sebagai anak sah dari kedua orang tua mereka melalui proses pengesahan di pengadilan. Permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk memperoleh akta kelahiran yang sah untuk anak mereka.

Kasus ini menuntut pengadilan untuk memeriksa dengan teliti bukti-bukti yang relevan, termasuk surat nikah, keterangan dari pihak terkait, dan bukti lain yang dapat memverifikasi hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya. Pengadilan Agama diharapkan untuk mengambil keputusan yang

²⁵Junni Jolli, Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Poliandri Liar, Jurnal Hukum Keluarga Islam, h.8.

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, serta untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak, tetapi juga untuk melindungi hak-haknya dalam masyarakat serta memungkinkan akses kepada hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan.²⁶ Dalam melanjutkan proses permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Belopa, kedua orang tua anak tersebut perlu menyediakan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan, seperti surat nikah, surat keterangan tentang status pernikahan sebelumnya, dan bukti lainnya, lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap fakta-fakta yang disampaikan dalam permohonan, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang relevan untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut.

Proses di Pengadilan Agama juga memperhatikan keberadaan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dalam hukum keluarga Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengakui dan melindungi hak-hak hukum anak, termasuk hak untuk memiliki identitas yang jelas melalui akta kelahiran yang sah. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam kasus ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak tersebut, memberikan mereka akses yang adil dan setara terhadap berbagai hak dan perlindungan hukum yang mereka layak dapatkan sebagai warga negara yang terdaftar secara resmi²⁷.

2) Permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Surabaya dengan register perkara nomor 441/Pdt.P/2012/PA.Sby menyoroti

²⁶Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor:71/Pdt.P/2020/PA.Blp.*

²⁷Rizki Amelia dkk, 'Realitas Tantangan Tenaga Kerja Wanita Di Sektor Informal: Kontribusi, Tantangan Dan Dampak Yang Terjadi', *Jurnal Pendidikan Non Formal*, h. 13, 2024.

kompleksitas dalam status pernikahan kedua orang tua anak tersebut. Meskipun mereka menikah secara siri pada tanggal 4 Juni 1998, pencatatan resmi pernikahan baru terjadi pada tanggal 24 Maret 2003. Anak yang lahir dari pernikahan siri ini pada tanggal 9 September 1999, hanya tercatat dengan nama ibunya dalam akta kelahiran, tanpa nama ayah. Dalam konteks ini, ayah dari anak tersebut mengajukan permohonan pengesahan anak agar anaknya diakui secara hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, terutama untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah.²⁸

Kasus ini memerlukan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan, termasuk surat nikah, surat keterangan pernikahan siri, serta bukti-bukti lain yang relevan untuk memverifikasi hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Proses ini tidak hanya berfokus pada penetapan status asal usul anak, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan praktis anak dalam hal hak-hak waris dan perlindungan hukum lainnya. Dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, pengadilan diharapkan dapat mengambil keputusan yang adil dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa permohonan ini juga mencakup kebutuhan akan penetapan ahli waris serta wali karena ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia. Hal ini menambah kompleksitas kasus, karena penetapan hukum mengenai asal usul anak akan berdampak langsung pada hak-hak waris yang harus diatur secara sah dan adil. Oleh karena itu, proses pengadilan perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi kedua orang tua dan anak

²⁸Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor: 441/ Pdt.P/ 2012/ PA.Sby.

tersebut dalam menjalani kehidupan mereka secara adil dan bermartabat.²⁹ Dalam melanjutkan proses di Pengadilan Agama Surabaya dengan register perkara nomor 441/Pdt.P/2012/PA.Sby, pihak pengadilan diharapkan untuk melakukan penelitian mendalam terhadap semua dokumen yang diajukan oleh ayah untuk mendukung permohonannya. Dokumen-dokumen tersebut meliputi surat nikah, bukti pernikahan siri, serta bukti-bukti lain yang relevan yang dapat memverifikasi hubungan kekeluargaan antara anak dengan kedua orang tuanya. Kepastian hukum yang dihasilkan dari proses ini penting tidak hanya untuk keperluan administratif seperti akta kelahiran anak, tetapi juga untuk menjaga hak-hak hukum anak dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan masa depannya.

Proses pengadilan juga harus memperhatikan bahwa kasus ini melibatkan status waris anak, yang mana penentuan asal usulnya akan mempengaruhi hak-haknya dalam mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil oleh pengadilan harus mempertimbangkan dengan seksama kesejahteraan anak sebagai fokus utama, serta memastikan bahwa hak-haknya tidak terpinggirkan dalam proses hukum. Karena ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia, pengesahan anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya juga relevan untuk keperluan penetapan wali yang dapat merawat serta menjaga kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang.

Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam konteks hukum keluarga Islam. Pengambilan keputusan yang tepat dan adil akan tidak hanya menyelesaikan kasus spesifik ini, tetapi juga memberikan contoh bagaimana hukum dapat bekerja untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keberlangsungan kehidupan yang stabil dan aman bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum ini pengadilan

²⁹Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor: 441/ Pdt.P/ 2012/ PA.Sby.

harus mengambil langkah-langkah yang hati-hati dan teliti untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pemeriksaan yang mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan akan menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap keabsahan pernikahan siri dan pencatatan pernikahan resmi, serta penilaian terhadap keterangan dan bukti-bukti yang mendukung klaim ayah terkait hubungan hukumnya dengan anak³⁰.

Selain itu, pengadilan juga perlu mempertimbangkan kepentingan sosial dan moral dari keputusan yang diambil. Kesejahteraan anak dan hak-haknya untuk dikenali secara hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya harus menjadi prioritas utama dalam proses ini. Keterlibatan wali untuk anak tersebut juga penting untuk dipertimbangkan dengan cermat, mengingat kondisi bahwa ibu dari anak telah meninggal dunia. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang diperlukan bagi anak dan keluarganya.

Dalam kesimpulan, penyelesaian kasus ini oleh Pengadilan Agama Surabaya akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kehidupan anak dan kedua orang tuanya. Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada keadilan, kebenaran fakta hukum, serta memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Proses hukum ini harus berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan untuk menjamin perlindungan hak-hak fundamental anak dan menjaga integritas sistem hukum keluarga di Indonesia.

³⁰Silvi Eka Safitri Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Perkara Pemohon Dispensasi Kawain dalam Keadaan Hamil Perspektif Maqashis al syariah, Skripsi, 2023.

Meskipun telah ada banyak aturan dan regulasi yang berupaya membantu dalam proses pengesahan anak hasil nikah siri, seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010/sj tertanggal 17 Januari 2014 mengenai perubahan administrasi kependudukan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang belum terselesaikan sepenuhnya di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan pengakuan dari ayah kandung dalam proses pengesahan anak. Kadang-kadang, ayah kandung tidak bersedia atau tidak dapat mengakui anaknya, yang dapat menghambat proses pengesahan anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah ketika ayah dari anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang dapat mengakui atau memproses pengesahan anak. Hal ini dapat menyulitkan proses hukum dalam menentukan status hukum anak, terutama dalam konteks hukum waris. Ketidaksiapan administrasi dan sosial dalam menghadapi situasi seperti ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat upaya untuk melindungi hak-hak hukum anak secara penuh.

Selain tantangan administratif, terdapat juga aspek hukum dan etika yang menjadi perhatian, terutama dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Putusan yang memungkinkan pengesahan anak hasil zina sebagai anak sah, misalnya, seringkali menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari situasi yang tidak sah secara hukum, sambil tetap mempertahankan integritas nilai-nilai hukum Islam yang berlaku di Indonesia.³¹ Di Indonesia, masalah pengesahan anak hasil nikah siri memang masih menjadi

³¹Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Prblematika Atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*, h. 70-71.

perbincangan yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang cermat. Meskipun adanya upaya-upaya hukum seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang mencoba untuk memperbaiki administrasi kependudukan, namun tantangan utama tetap muncul terkait pengakuan dari ayah kandung. Situasi di mana seorang ayah tidak mengakui anaknya dapat menimbulkan hambatan besar dalam proses pengesahan anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya³².

Keberadaan aturan dan regulasi yang memudahkan pengesahan anak juga terkendala ketika ayah dari anak meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang dapat mengakui anak tersebut. Hal ini menjadi masalah serius karena pengesahan anak tidak hanya berkaitan dengan status kependudukan, tetapi juga hak-hak waris yang penting untuk diperoleh anak sebagai warga negara yang sah. Selain dari aspek administratif dan sosial, pertimbangan etika dan hukum juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya. Penerapan hukum yang memungkinkan pengesahan anak hasil zina sebagai anak sah menimbulkan debat yang panjang, terutama dalam konteks nilai-nilai hukum Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Pengadilan dan lembaga terkait diharapkan mampu menemukan keseimbangan yang tepat antara keadilan sosial, perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri atau situasi yang rumit, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai hukum Islam yang menjadi landasan bagi masyarakat.

Dalam menjawab kompleksitas ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus berupaya memperbaiki sistem hukum dan administrasi kependudukan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap anak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menyelesaikan masalah-

³²Susanti M botu, Nur Muhammad Kasim dan Zamroni Abdu ssamad, Satus dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita Yng Belum Menikah *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2023.

masalah terkait pengesahan anak dan menjaga integritas hukum serta keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Untuk melanjutkan penyelesaian masalah pengesahan anak hasil nikah siri di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang holistik dan terkoordinasi antara berbagai lembaga terkait. Pertama-tama, penting untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan yang dapat mengakomodasi berbagai kasus yang kompleks, termasuk pengesahan anak dari pernikahan siri. Hal ini melibatkan penyediaan prosedur yang jelas dan akses yang mudah bagi orang tua untuk mengurus pengesahan anak mereka, serta peningkatan kualitas data dan rekam jejak administrasi kependudukan yang akurat. Selain itu, pendekatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya registrasi pernikahan yang sah dan dampak hukumnya terhadap anak. Penguatan pendidikan hukum keluarga Islam juga menjadi kunci untuk memperjelas nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam, serta bagaimana implementasinya dalam konteks hukum nasional³³.

Langkah-langkah legislatif dan kebijakan yang tepat juga diperlukan untuk menyesuaikan aturan hukum yang ada dengan dinamika sosial dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Penyusunan atau revisi undang-undang yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perlindungan hak anak dan nilai-nilai hukum Islam, menjadi penting untuk menyeimbangkan keadilan hukum dengan kepentingan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri atau situasi yang serupa. Ini tidak hanya akan memastikan perlindungan hukum

³³Ita Dalila Azizah Kurniati, *Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl Di Pengadilan Agama Bantul)*, 2021.

yang tepat bagi anak-anak, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum keluarga di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang dianut secara universal dan lokal³⁴.

Selain itu, perlu adanya upaya konkret untuk memperbaiki sistem pencatatan sipil dan administrasi kependudukan di tingkat lokal. Ini termasuk penyusunan pedoman dan panduan yang lebih jelas bagi petugas administrasi untuk menangani kasus-kasus yang kompleks, seperti anak yang lahir dari pernikahan siri. Penguatan kapasitas petugas administrasi juga diperlukan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang responsif dan profesional kepada masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran dan pengesahan anak.

Pemerintah juga perlu terus berupaya untuk memperbaiki kebijakan hukum keluarga yang berlaku, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan nilai-nilai budaya serta agama di Indonesia. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi standar hukum nasional dan internasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa Indonesia dapat memperbaiki sistem hukumnya dalam mengatasi masalah pengesahan anak dari pernikahan siri, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua anak dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum bagi individu dan keluarga, tetapi juga memperkuat fondasi hukum yang inklusif dan adil bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia³⁵.

E. Faktor Penghambat penetapan asal usul anak ke pengadilan

³⁴Jauhari Jauhari, 'Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan di Indonesia', *Jurnal Karimiyah*, 2024.

³⁵Ridolof Wenand Subhan Purwadinata, *Perekonomian Indonesia Persoalan Kebijakan, Isu Kontemporer Dan Globalisasi Pembangunan*, (Publish core Book, 2016) h. 172.

Mengatasi faktor-faktor penghambat penetapan asal usul anak ke pengadilan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Langkah pertama yang krusial adalah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, termasuk dokumen seperti akta kelahiran, identitas, dan catatan medis, serta melakukan tes DNA jika memungkinkan untuk mendapatkan bukti biologi yang tak terbantahkan. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku di wilayah terkait sangat penting. Konsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus ini bisa memberikan panduan yang tepat³⁶.

Pengelolaan biaya juga menjadi perhatian utama. Mencari bantuan hukum yang terjangkau atau gratis dari organisasi nirlaba atau lembaga bantuan hukum dapat meringankan beban. Selain itu, mengajukan permohonan keringanan biaya pengadilan jika memenuhi syarat juga bisa menjadi solusi. Kerja sama dengan pihak terkait perlu diupayakan melalui mediasi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan, dengan melibatkan mediator atau konselor keluarga jika diperlukan³⁷.

Akses ke layanan hukum yang memadai juga perlu ditingkatkan, terutama di daerah yang kurang terlayani, dengan mendirikan pusat bantuan hukum atau mengadakan klinik hukum keliling. Edukasi mengenai hak-hak hukum dan prosedur pengadilan harus disosialisasikan secara luas melalui program edukasi, brosur, situs web, dan layanan konsultasi gratis. Reformasi administratif di lembaga-lembaga terkait juga diperlukan untuk mempercepat proses penanganan kasus, memanfaatkan informasi teknologi untuk mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi dokumen.

³⁶Deni Rosadi, Ketut Sudiatmaka, Muhamad Jodi Setianto, Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja) *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

³⁷M Aris Rofiqi, Sitti Hartinah DS, 'Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian, *Jurnal*, 2018, h13.

Mengatasi stigma sosial terkait masalah asal usul anak adalah langkah penting lainnya. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pentingnya usulan anak demi kesejahteraan mereka harus dilakukan melalui kampanye yang menekankan bahwa proses ini adalah hak anak dan bagian dari upaya melindungi kepentingan terbaik mereka. Mengelola konflik kepentingan dengan melibatkan mediator atau pihak netral untuk membantu menyelesaikan kegagalan juga bisa membantu mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan proses penetapan asal usul anak di pengadilan dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan memastikan bahwa hak serta kepentingan anak terlindungi dengan baik³⁸.

F. Akibat dari Pernikahan Siri Terhadap Anak

Penetapan asal usul anak dari pernikahan siri ini memiliki dampak terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yaitu:

1. Akibat dari Sisi Positifnya

- a. Penetapan asal usul anak dari nikah siri dapat memperjelas status seorang anak, dan memperkuat apakah anak tersebut benar-benar dilahirkan dari pernikahan itu berdasarkan bukti-bukti dan penetapan tersebut sesuai dengan hukum islam.
- b. Adanya penetapan asal usul anak, maka anak tersebut terjaga dan terjamin hak-haknya dalam perwalian, kewarisan, nafkah dan serta hak keseharian lainnya.
- c. Terjaminnya kepastian hukum mengenai status dan nasab anak tersebut.

2. Akibat dari Sisi Negatifnya

- a. Permohonan ditolak bisa memberikan dampak negatif untuk perkembangan psikis maupun sosial anak akibat kesalahan persepsi masyarakat yang memberikan julukan dan predikat anak zina sejak dulu.

³⁸Muhammad Yusuf, Posisi atau Jabatan Jaksa sebagai Jaksa Negara di Bidang Hukum Administrasi dan Pelayanan Sipil, (Cet. I, Bandung: PT. Buana Bandung).

- b. Jika anak yang benar-benar dibuahi dari pernikahan siri lalu kemudian ditolak permohonan pengesahannya oleh Pengadilan Agama maka hak-hak anak tersebut akan terhalangi dari orang tuanya.
- c. Permohonan diterima dimana anak tersebut ternyata dibuahi diluar pernikahan maka akan berdampak pada persepsi masyarakat yang akan menganggap bahwa tidak ada masalah jika melakukan perzinahan sebab nasab disandarkan pada ayah biologisnya.³⁹

³⁹Bahtiar Tahir, Nikah Siri: *Penyebab dan problematika atas status anak dalam perspektif hukum islam Indonesia* , h. 116-117.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN STATUS ANAK DARI NIKAH SIRI

A. Perspektif Fikih Nikah Terkait Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak

Penetapan asal usul anak yaitu mengesahkan anak dalam sebuah proses pengesahan mengenai status atau identitas anak dengan orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku sehingga nasab dan status si anak menjadi jelas.¹ Menurut seorang pakar hukum islam terkemuka Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili bahwa nasab anak dalam islam ditentukan oleh pernikahan yang sah sehingga hak-hak anak tersebut ada dan jelas dalam keluarga.² Penelitian yang dilakukan oleh Vita Fitria M. Koniyo memperlihatkan bahwa di Indonesia pernikahan siri masih sering kali menyebabkan masalah dalam kasus penetapan asal usul anak sebab anak-anak tersebut belum terpenuhi haknya, tidak punya identitas dan bahkan jika sang anak ingin menikah dan walinya tidak berhak menjadi wali nikah maka pasangan terhitung menikah tidak sah secara agama maupun hukum positif.³

Menentukan asal usul anak bisa diartikan sebagai penetapan hubungan kekerabatan karena adanya silsilah anak diantara seorang laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu dimana pengakuan ini menjadikan anak tersebut sebagai anak sah sehingga terbentuklah hubungan hukum yang timbal balik antara anak dan orang tua, pengakuan silsilah anak dalam fikih disebut *istilhaq* penggunaan istilah ini adalah untuk menyetujui atau membenarkan seorang anak yang sebelumnya hilang kemudian ditemukan lalu diakui sebagai anaknya, dan disini presepsinya bukan hanya anak hilang tapi juga anak tersebut bukan anak sah secara hukum

¹Bahtiar Tahir, Nikah Siri : *Penyebab dan problematika atas status anak dalam perspektif hukum islam Indonesia*, (CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya Jawa Timur, 2016), h.20.

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr.), h.32.

³Vitra Fitria M. Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal USUL Anak Pernikahan Siri Utuk Kepentingan Pemenuhan Anak”, *Jurnal Legalitas*, 2022, h 8.

dan anak hasil pernikahan yang tidak bisa dilegalkan dengan mengakui bagaimana menjadi anak sah.⁴

Ajaran Islam yang mengajarkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan secara sah memiliki kedudukan yang terhormat dan memiliki hubungan dengan ayah ibunya, sehingga diantaranya timbul hak dan kewajiban, kewajiban anak untuk mentaati dan menghormati kedua orang tuanya sepanjang perintah itu itu bukan dalam hal kemaksiatan, begitupun kedua orang tuanya yang berkewajiban mendidik dan menafkahi anak sesuai perkembangan sang anak. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam fikih pada ikatan pernikahan tapi tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi perintah Allah sehingga mendapatkan keturunan yang sah dan dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah, agama Islam juga menginginkan terpeliharanya keturunan dengan baik dan secara jelas diketahui kerabat dekat dan tetangga, maka pernikahan diam-diam dilarang agar setiap anak mengetahui siapa ayah dan ibunya.⁵

Berdasarkan kitab fikih, landasan yang digunakan untuk sebuah keputusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang berasal dan pasti dari Al-Qur'an dan sunnah berdasarkan kesepakatan ulama, jika perkara yang diajukan kepada hakim terdapat hukum dalam nash atau ada ketentuan hukum yang telah disepakati oleh ulama, atau ketentuan hukumnya sudah diketahui oleh kaum muslim, lalu hakim memutuskan dengan putusan yang menyalahi maka putusan itu berhak dibatalkan, namun jika perkara yang diajukan belum mempunyai kekuatan hukum seperti yang telah disebutkan namun ada persangkaan, atau petunjuk hukum persangkaan atau belum ada ketetapan hukumnya sama sekali maka dalam kasus seperti ini yang perlu

⁴Aris Wibowo, *"Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan yang Tidak Tercatat Menurut Maqashid Syariah Fi Hifdz Al-Nasl"*, Tesis, IAIN Tulungagung, 2021, h. 17-18.

⁵Sofiana, *"Aanalisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam"*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Somgo Semarang, 2020, h.46-47.

diperhatikan adalah pribadi sang hakim yang memberi putusan tersebut karena putusan akan berbeda sesuai dengan hakim yang menjatuhkan putusan itu.⁶

Syarat-syarat pengesahan anak hasil nikah siri berdasarkan perspektif hukum Islam yaitu sebagai berikut:⁷

1. Pernikahan benar-benar terjadi dengan bukti berupa saksi atau putusan hakim
2. Rukun dan syarat pernikahan terpenuhi menurut hukum Islam.
3. Putusan atau penetapan yang dijatuhkan oleh hakim tidak menyalahi hukum Islam.
4. Anak lahir dari pernikahan tersebut dan bukan dibuahi diluar pernikahan.
5. Tidak ada pengingkaran terhadap anak, suami tidak mengingkari bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungannya dengan istrinya dan tidak menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif fikih mempunyai arti yang penting, sebab karena penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, anak dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dari pernikahan yang sah, sebaliknya anak yang lahir diluar pernikahan yang sah maka hanya memiliki nasab dengan ibunya, fikih Islam memiliki pemahaman yang cukup tegas mengenai anak yang sah tapi tidak ditemukan pengertian atau definisi yang jelas berkaitan dengan anak yang sah tetapi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis diberikan batasan kalau anak yang sah adalah anak yang lahir sebab pernikahan yang sah, sementara itu anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah adalah anak zina.⁸

⁶Bahtiar Tahir, *Nikah Siri : Penyebab dan problematika atas status anak dalam perspektif hukum Islam Indonesia*, (CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya Jawa Timur, 2016), h. 108-109

⁷Bahtiar Tahir, *Nikah Siri : Penyebab dan problematika atas status anak dalam perspektif hukum Islam Indonesia* h.114.

⁸ Rizal Darwis, "*Fiqh Anak di Indonesia*", Jurnal Al Ulum, Vol. 10, No. 1, 210, h.5-6.

Pernikahan siri dikatakan sah menurut hukum Islam sebab syarat dan rukunnya telah terpenuhi, sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan siri juga statusnya dianggap sah⁹ dan mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya dan berhak mendapatkan warisan dan nafkah dari orang tua, dan Islam tidak membedakan status anak dari nikah siri selama pernikahan tersebut memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut hukumnya sah begitu pula dengan anak hasil pernikahan tersebut yang harus mendapatkan haknya sebagai anak yang sah.¹⁰

B. Perspektif Hukum Positif Terkait Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak

Eksistensi penetapan asal usul anak dan pengesahan anak berasal dari penerapan pasal Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan pernikahan adalah suatu tindakan hukum untuk memperoleh bukti mengenai adanya suatu pernikahan seperti yang ditegaskan pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: “dengan menandatangani perkawinan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi”, sebab hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 280 KUH Perdata bahwa adanya pengakuan anak diluar kawin maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin tersebut dengan ayah ibunya sebagai anak yang sah, pengabsahannya diatur dalam pasal 281 KUHP dilakukan dengan cara berikut:

1. Dicantumkan Dalam Akta Kelahiran Anak
2. Didalam akta perkawinan orang tuannya (jika orang tuannya menikah)
3. Didalam akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang kemudian

⁹Bahtiar Tahir, *Nikah Siri : Penyebab dan problematika atas status anak dalam perspektif hukum Islam Indonesia*, h.48.

¹⁰M. Mashud Ali, “Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Istri, Anak serta Harta Kekayaannya, Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, h. 46-48.

dibukukan dalam akta kelahiran berdasarkan tanggal dibuatnya akta tadi

4. Dalam akta otentik lain.¹¹

Hukum positif di Indonesia mengenai pengesahan anak ditujukan bagi mereka yang dipertanyakan mengenai keabsahan anak yang dilahirkan sebagai hasil dari sebuah pernikahan yang sah, pada Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga berdasarkan aturan tersebut bahwa anak dianggap sah jika dilahirkan dari pernikahan yang sah dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum islam, tapi dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 diterangkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pengadilan Agama juga mengambil sumber dari hukum positif meski anak tersebut adalah anak yang sah dari kedua orang tuanya berdasarkan perspektif hukum islam tetapi hukum positif menganggapnya sebagai anak diluar pernikahan sah serta menghalangi hak keperdataannya.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 menyatakan bahwa:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah.
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut

¹¹Lia Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Karawang)" h. 13-14.

¹²Bahtiar Tahir, Nikah Siri: Penyebab dan problematika atas status anak dalam perspektif hukum islam Indonesia , h. 21-23.

mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹³

Pembuktian asal usul anak untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak memerlukan 2 akta yaitu:

- 1) Akta nikah orang tua;
- 2) Akta kelahiran sebagai bukti darimana dan kapan anak dilahirkan

Terkait isi yang ada pada akta kelahiran sebagai bukti adanya kelahiran seorang anak dari Kantor Pencatatan Sipil yaitu:

- a) Nomor akta;
- b) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun anak dilahirkan;
- c) Nama anak;
- d) Jenis kelamin;
- e) Nama kedua orang yang dibuktikan dengan salinan akta nikah
- f) Kota atau tempat dikeluarkannya akta kelahiran
- g) Nama dan tanda tangan pejabat Kantor Catatan Sipil yang ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk surat kenal kelahiran.¹⁴

Anak-anak yang dipertanyakan kejelasan statusnya adalah anak yang lahir dari pernikahan orang tuanya yang dianggap fasid seperti nikah siri yang tidak mempunyai bukti outentik dari KUA yang sering mendapat kesulitan untuk pemenuhan hak-haknya, maka penetapan asal usul anak di Pengadilan merupakan solusi yang dapat di tempuh untuk menelusuri benar atau tidaknya anak yang dilahirkan berdasarkan bukti dan saksi.¹⁵

Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menetapkan ketentuan yang harus

¹³Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta:Mahkamah Aung RI, 2011), h. 89.

¹⁴Yuliza AR, “*Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Skripsi, 2022, h. 38.

¹⁵Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan problematika atas status anak dalam prespektif hukum islam Indonesia*, h.87.

dipenuhi oleh warga negara Indonesia (WNI) dalam proses penerbitan kartu keluarga (KK), Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memberikan kelonggaran dalam hal buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian, karena bisa digantikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas perkawinan/perceraian yang belum tercatat, dengan demikian, pasangan yang menikah secara siri dan tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan tetap dapat memiliki kartu keluarga asalkan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan yang belum tercatat, bagi anak, akta kelahiran tetap dapat diperoleh sebagai dokumen kependudukan awal, meskipun dalam akta tersebut tercantum bahwa anak tersebut berasal dari pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, memperoleh kartu tanda penduduk tidak akan sulit karena ada kartu keluarga, namun ketika anak tersebut dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, ia akan menghadapi kendala salah satu syarat pernikahan adalah kutipan akta nikah (buku nikah) orang tua, anak dari pasangan nikah siri yang memiliki kartu keluarga akan mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat pernikahan ini karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah (salinan buku nikah), hal ini dapat menimbulkan masalah jika tidak disertai dengan kebijakan pemerintah yang mengantisipasi kendala tersebut.¹⁶

Menurut penulis dalam hal ini, ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Dari sisi hukum Islam, pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun dianggap sah. Namun, karena tidak tercatat secara resmi, anak-anak dari pernikahan tersebut sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang sama seperti anak-anak dari pernikahan yang diakui secara hukum dan agama. Anak-anak ini tidak diakui

¹⁶ Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani, *Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak*, Jurnal USM Law, 2022, h.10.

sepenuhnya oleh masyarakat dan hukum, yang memengaruhi hak-hak perdata mereka seperti hak waris dan status hukum yang jelas. Kemudian dari sudut pandang hukum positif, peraturan ini bisa meningkatkan kasus poligami karena pasangan dapat dengan mudah menghindari pencatatan resmi. Ini tidak hanya merugikan perempuan dan anak-anak dari pernikahan siri tetapi juga menciptakan ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban hukum mereka. Anak-anak dari pernikahan siri tidak mendapatkan pengakuan yang layak dan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Meskipun mereka adalah anak-anak yang sah dari kedua orang tua, mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang sama karena pernikahan orang tua mereka tidak tercatat secara resmi. Contohnya, ketika anak-anak dari pernikahan siri ini tumbuh dewasa dan ingin melaksanakan pernikahan, mereka akan menghadapi kendala administratif karena tidak adanya akta nikah orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak yang sama tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak anak dan mengantisipasi dampak negatif dari pernikahan siri yang tidak tercatat.

Masalah ini adalah masalah administrasi dan ketatnegeraan yang membuat bingung masyarakat, dalam peraturan ini pasangan nikah siri bisa mendapat kartu keluarga dan akta kelahiran untuk anak yang lahir, akan tetapi peraturan ini seolah memudahkan pernikahan siri yang jelas pernikahan ini menimbulkan banyak masalah, dan masyarakat yang ingin menikah sembunyi-sembunyi dan ingin berpoligami bisa dengan mudah melakukannya karena peraturan ini memberikan pencatatan akta lahir bagi anak yang dilahirkan namun pada dasarnya ini menentang undang-undang pernikahan yang melindungi pernikahan dengan cara mencatatkan pernikahan tersebut. Anak yang lahir sebenarnya juga tidak mendapatkan haknya

sepenuhnya karena masih bertentangan dengan undang-undang pernikahan sehingga haknya yang seharusnya dia dapatkan sebagaimana haknya anak yang lahir dari pernikahan sah secara agama dan hukum negara tidak dia dapatkan.

Anak hasil pernikahan siri yang tidak tercatat negara secara resmi tidak memiliki hak nafkah dan warisan dari ayah biologisnya berdasarkan hukum negara. Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun anak dari nikah siri tidak bisa disebut sebagai anak yang sah dalam hukum positif.¹⁷

Menurut hukum positif Indonesia, anak dilahirkan dari sebuah pernikahan siri tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan status hukumnya setara dengan anak yang dilahirkan diluar nikah, Pasal 55 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa akta kelahiran anak dari pernikahan siri tidak mencantumkan ayah biologisnya.¹⁸

Menurut hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan siri mempunyai hak asuh yang serupa dengan anak dari pernikahan yang sah menurut agama, tetapi karena tidak terdaftar secara resmi, anak dari pernikahan siri tidak memiliki status hukum yang diakui oleh pemerintah, pernikahan siri yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak diakui oleh hukum negara, sebagai hasilnya anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya.¹⁹ Apabila anak dari pernikahan siri dilakukan sebelum pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pada kartu keluarganya telah tertera status kawin belum terdaftar, maka akta kelahirannya dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama

¹⁷Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak, Hukum Online, 2023, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>.

¹⁸Status Hukum Anak dari Nikah Siri, Republika, 2015, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nwo10f17/status-hukum-anak-dari-nikah-siri>.

¹⁹Aturan Hukum Tentang Nikah Siri yang dilakukan Tanpa Sepengetahuan Keluarga, Depak Provinsi Jatim, 2023, diakses dari <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/215>.

ayah dan ibu, namun hal ini hanya berlaku jika pernikahan siri tersebut terjadi sebelum pencatatan dan diakui oleh negara.²⁰ Karena itu anak dari pernikahan siri yang dilahirkan sebelum pencatatan tidak mempunyai hak nafkah dan nafkah dari ayah biologisnya.

Anak hasil pernikahan siri yang sudah mendapatkan penetapan asal-usul anak bisa memperoleh hak nafkah dan warisan, namun dengan beberapa persyaratan serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi termasuk juga setelah terbukti berdasarkan bukti-bukti ketika di Pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari kedua pasangan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang diakui secara resmi, tetapi pernikahan siri tidak diakui oleh negara, sehingga anak hasil pernikahan siri tidak memiliki status hukum yang diakui, meskipun demikian, jika sang anak telah diakui melalui penetapan asal-usul anak, anak tersebut dapat memiliki hak nafkah dan waris dari ayah biologisnya,²¹

Pernikahan siri yang sah menurut hukum islam dan begitu pula hukum positif setelah pernikahan tersebut dicatatkan dan diisbatkan, kemudian orang tua anak mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan untuk disahkan dengan membawa alat bukti yang membuktikan bahwa menurut hukum anak itu adalah anak sah dari kedua orang tuanya, maka akta kelahiran bisa diterbitkan dengan nama ayah dan ibu biologisnya.²²

Dari sudut pandang penulis terkait hasil penelitian bahwa berdasarkan perspektif fikih terkait penetapan asal usul anak untuk mengetahui status anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan adalah sebuah aspek untuk menejaga nasab dan

²⁰Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2021, diakses dari <https://disdukcapil.purworejokab.go.id/2021/08/31/bisakah-anak-dari-hasil-pernikah-siri-secara-agama-dalam-akta-kelahirannya-berstatus-anak-pasangan-suami-istri/>

²¹

²²Lidya Shert Muis, *Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, h. 29.

hak-hak seorang anak. Anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan siri, selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maka statusnya dianggap sah dan memiliki hak penuh sama seperti anak dari pernikahan yang tercatat. Fikih Islam menganggap penting kejelasan nasab untuk mengetahui hubungan hokum seorang anak dengan kedua orang tuanya agar sang anak mendapat haknya seperti nafkah, perwalian, dan warisan dari ayahnya. Sedangkan berdasarkan hukum positif di Indonesia anak dari nikah siri tidak diakui secara hukum sehingga statusnya dipertanyakan dan menyebabkan anak-anak tersebut tidak memiliki identitas resmi yang membuat hak sipil seperti hak nafkah, warisan, dan hak mperlindungan terhambat. Terkait hal ini hokum positif menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikn keabsahan hukum dan perlindungan hak anak

Maka terkait hal ini untuk memastikan anak-anak dari pernikahan siri mendapat perlindungan yang layak, maka perlu ada upaya harmonisasi antara hukum fikih dan hukum positif. Pengadilan Agama sebagai jembatan antara hukum fikih dan hukum positif dimana peran Pengadilan ini diperkuat untuk mengeluarkan penetapan asal-usul anak dari nikah siri sehingga anak-anak itu mendapat akta kelahiran yang sah, maka dari itu Pengadilan diberi kewenangan untuk menerima bukti pernikahan siri dan menegsahkannya secara legal sehingga anak mendapatkan status dan dijamin sepenuhnya. Reformasi kebijakan juga diperlukan, pemerintah harus mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang sehingga mempermudah pencatatan pernikahan dan pengakuan legal anak-anak dari nikah siri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan:

1. Keempat mazhab besar mengakui keabsahan pernikahan siri jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Namun, ada penekanan berbeda pada pentingnya pengumuman dan pencatatan pernikahan untuk menghindari fitnah dan masalah sosial.
2. Pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara resmi sering kali tidak diakui oleh negara, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, termasuk terkait hak waris, hak anak, dan perlindungan hukum terhadap istri.
3. Status hukum anak hasil nikah siri dalam pandangan fikih Islam diakui sebagai anak sah jika pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam. Begitu pula dalam konteks hukum positif di Indonesia, setelah penetapan asal usul anak melalui pengadilan agama, sang anak memperoleh semua hak yang dilindungi oleh undang-undang

B. Implikasi Penelitian

1. Tanpa penetapan asal usul, anak dari pernikahan siri mungkin menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan hak waris.
2. Penetapan asal usul anak membantu dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan jaminan hukum atas status mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Buku:

- Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid. *Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Qur'an dan as-Sunnaah* Cet.I; Jakarta: Pustaka Imam As-Syafii, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bahtiar Tahir. *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
- Burhanuddin. *Nikah Siri: Menjawab Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. MedPress Digital, 2012.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Efendi, Jonaedi, dkk. 180. *Kamus Istilah Hukum Populer*.
- Gunawan, Edi. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Al-Syir'ah, 2013.
- Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. 2020. *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid*, Jilid 2. Cet. I. Kairo: Khalf al-Jami' al-Azhar, 1441 H.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.XVI. Jakarta: Pusat Bahasa, 1375.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2019.
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.
- Moelino, Anton M.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Muftisany, Hafidz. *Fikih Keseharian: Hukum Menafsirkan Mimpi Hingga Status Anak dari Pernikahan Siri*. Karanganyar: CV. Intera. 2021.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah di Bawa Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Cet. 1; Jogjakarta: Saujana, 2003), h. 5.
- Purwadinata, Ridolof Wenand Subhan. *Perekonomian Indonesia: Persoalan Kebijakan, Isu Kontemporer, dan Globalisasi Pembangunan*. Publish Core Book, 2016. h. 172.
- Republik Indonesia. *Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 441/Pdt.P/2012/PA.Sby*.
- Republik Indonesia. *Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 71Sarwat, Ahmad. Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama/Pdt.P/2020/PA.Blp. 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019.

- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, h. 6. 2017.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Tahir, Bahtiar. *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Taymiyyah, Ibn *Majmu' al-Fatawa*, jilid 28. Riyadh: Maktabah al-Maarif, 1961. 1961.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.XVI. Jakarta: Pusat Bahasa, . 2008.
- Rianto, Hasih. *Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Cet. I. Yogyakarta: Teknosain, 2021.
- Usama. *Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Siri Sebab Masih Terikat Pria Lain*. Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Yusuf, Muhammad. *Posisi atau Jabatan Jaksa sebagai Jaksa Negara di Bidang Hukum Administrasi dan Pelayanan Sipil*. Cet. I. Bandung: PT. Buana Bandung.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dār al-Fikr.

Skripsi/Tesis:

- Adillah, Siti Ummu. *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak*. Jurnal Dinamika Hukum, 2011.
- Ali, M. Mashud. *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Istri, Anak serta Harta Kekayaannya*. Skripsi. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- AR, Yuliza. *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi, 2022.
- Endang Zakaria dan Muhammad Saad. *Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Positif*. Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2021.
- Fatmawati, Indah. *Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Progresif*. Tesis, IAIN Ponorogo, 2022.
- Irama, Asep. "Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga (Studi Kasus Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2023.
- Kurniati, Ita Dalila Azizah. "Penetapan Dispensasi Kawin sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)." Skripsi, 2021
- Ramadhita. *Status Keperdataan Anak Diluar Nikah dari Pernikahan Sirri*. Skripsi, Universitas Esa Unggul, Jakarta.

- Safitri, Silvi Eka. "Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Pemohon Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil: Perspektif Maqashid al-Shariah." 2023
- Sari, Dewi Permata. "Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Sofiana. "Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.
- Rustam, Riki. "Tanggung Jawab Ahli Waris dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang." 2020.
- Ummu. Mumin, "Status Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri Dibawah Tangan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2010.

Jurnal:

- Abdullah Pakarti, Muhammad Husni. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara." *Mawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2020.
- Akmal, Andi Muhammad dan Mulham Jaki Asti. Problematika Nikah Siri Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fiqih Nikah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2021.
- Amaliya, Lia. "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Karawang)." *Jurnal KNPP*, 2022.
- Amelia, Rizki, dkk. "Realitas Tantangan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Informal: Kontribusi, Tantangan, dan Dampak yang Terjadi." *Jurnal Pendidikan Non Formal*, , 2024, h. 13
- Al-Amruzi, M. Fahmi. Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 2020.
- Alfin, Aidil. Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Al-Manahij*, 2017.
- Armansyah. Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2017.
- Botu, Susanti M., Nur Muhammad Kasim, dan Zamroni Abdu Samad. "Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2023.
- Darwis, Rizal. 2010. "Fiqh Anak di Indonesia." *Jurnal Al Ulum* 2010.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal*, 2018.

- Endang, Zakaria. dan Saad, Muhammad. "Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2021.
- Gunawan, Edi. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Al-Syir'ah*, 2013.
- Hafas, Imam. "Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2021.
- Hapsari, Indira Acintya dan Rofiatul Mahmudah. Nikah Siri dan Nikah Kontrak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal*, 2014.
- Irama, Asep. Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga. Skripsi Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2023.
- Jauhari, Jauhari. "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Karimiyah*, 2024
- Jaya, Dwi Putra. "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no.2, 2017.
- Jolli, Junni. "Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Poliandri Liar." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, h. 8.
- Kharisudin. "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no.1, 2021.
- Kholipah, Lifa Siti, Titin Suprihatin, & Yandi Maryandi. "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri." *Jurnal Bandung Conference Series* 3, no.2, 2023: h.45.
- Khusairi, Halil. "Kompleksitas Kawin Siri Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no.1, 2022: h8.
- Koniyo, Vitra Fitria M. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Siri untuk Kepentingan Pemenuhan Anak." *Jurnal Legalitas*. 2022.
- Langko, M. Amir. "Nikah Siri Menentang Publisitas Perkawinan." *Journal of Islamic Law* 6, no2: h.5.
- Lukman, M., Syawal Amri Siregar, & Alusianto Hamongan. "Tinjauan Yuridis Isbat Nikah untuk Menetapkan Asal Usul Anak." *Jurnal Diktum* 1 no.1, 2022: h.159-171.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Al'Adl*, 2015.
- Muis, Lidya Shert. "Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, h. 29.
- Nazarudin, Achmad Abu Bakar. "Nikah Siri dan Problematikanya." *Jurnal*, 2023.
- Olivia, Fitria. Tahun tidak disebutkan. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Universitas Esa Unggul*, Jakarta: Jl. Arjuna Utara Tol Tomang.
- Ramadhan, Wahyu Fajar. "Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam." *Jurnal Indonesian Notary*, h. 7.

- Rasyid, Aisyah. 2016. "Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun " *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, STAIN Watampone, 2010. h. 224.
- Rofiqi, M. Aris, dan Sitti Hartinah DS. "Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian." *Jurnal*, 2018, h. 13.
- Rosadi, Deni, Ketut Sudiatmaka, dan Muhammad Jodi Setianto. "Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja)." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.
- Sepiyah, Hardiyatullah, dkk. Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri di Indonesia dan Implikasi Hukum. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2022.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2010.
- Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo. . "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya." *Jurnal* 12, no.1,2019. h.8.
- Wagiyem. Studi Analisis Tentang Nikah Siri (Komparasi antara Fiqih Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia). *Jurnal Ilmu Syariah*, 2017.
- Wagiyem, " *Studi Analisis Tentang Nikah Siri (Komparasi antara Fiqih Munakahat dan Hukum Positif di Indonsia)* ", *Jurnal Ilmu Syariah*, 2017, h.244.
- Yuliza, AR. Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Situs dan Sumber Online:

- Damayanti, Nila. *Hukum Asal Usul Anak*. Diakses pada 5 Juli 2024 dari <https://web.pa-ngawi.go.id/en/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-asal-usul-anak-oleh-nila-damayanti>.
- Martoredjo, Nikodemus Thomas. *Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Diakses pada 17 Desember 2022 dari <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum>.
- Hukum Online. *Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>.2023.
- Republika."Status Hukum Anak dari Nikah Siri." Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nwo10f17/status-hukum-anak-dari-nikah-siri>. 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Zakiyah Azzahrah Alni
TTL : Belopa, 26 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Email : zazahrah 646@gmail.com

B. Data Keluarga

Ayah : Mas al S.Ag
Ibu : Maswarni S.Ag
Saudara : Sakinah Munawwarah Alni

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kompleks 12 Langkanae Palopo
2. MTsN Model Palopo
3. Madrasah Aliyah Bajo